



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA KPPN KEDIRI 2024



KPPN
Kediri

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Esa penguasa alam semesta atas rahmat dan karunianya kami masih diberikan kekuatan kemampuan mengemban dan menyelesaikan tugas-tugas Tahun 2024.



LAKIN 2024 KPPN Kediri adalah upaya sebagai unit penyelenggara negara untuk dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan, dan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJPb serta pencapaian visi misi organisasi sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Secara eksternal Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai DJPb untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Akhirnya melalui LAKIN tahun 2024 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara internal dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja KPPN Kediri pada masa-masa selanjutnya, sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi misi keberadaannya akan semakin baik.

Kediri, 27 Januari 2025
Kepala KPPN Kediri



Ditandatangani secara elektronik
Moch. Izma Nur Choironi



KPPN
Kediri

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri sekuat tenaga menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta tujuan DJPb tahun 2020-2024 diantaranya pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel KPPN Kediri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 menjalankan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Kediri menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran tersebut disertai dari ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 9 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja KPPN Kediri sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar **117,13**.

Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 98,68 dari target 90;
2. Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 5 dari target 4;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 5 dari target 4;
4. Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN terealisasi sebesar 5 dari target 4;
5. Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 5 dari target 4;
6. Persentase akurasi perencanaan kas terealisasi sebesar 99,08% dari target 81%;
7. Indeks kualitas penyelesaian SP2D terealisasi sebesar 5 dari target 4;
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah terealisasi sebesar 99,61 dari target 90;
9. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terealisasi sebesar 5 dari target 4;
10. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L terealisasi sebesar 4 dari target 3;
11. Indeks implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory terealisasi sebesar 100% dari target 80%;
12. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi terealisasi sebesar 89,24 dari target 100%;

13. Nilai Kualitas Pengelolaan SDM terealisasi sebesar 116 dari target 100;
14. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 96,83 dari target 86;
15. Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN terealisasi sebesar 115,74 dari target 100;
16. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 120 dari target 100.

Pada tahun 2024, KPPN Kediri telah melaksanakan berbagai kegiatan baik internal ataupun yang melibatkan pihak eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendorong pencapaian prestasi yang membanggakan. Pencapaian prestasi yang telah diraih selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peringkat Pertama Hasil Penilaian Capaian IKU Rata-Rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
2. Peringkat Kedua Hasil Penilaian Capaian IKU Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 S.D. 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
3. Peringkat Kedua Besar Hasil Penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
4. Peringkat Pertama Sebagai KPPN Terbaik Atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Utama Individual (IKU Reformulasi) Tahun 2023 Kategori KPPN Dengan Jumlah Satker Besar Besar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
5. Peringkat Kedua Sebagai KPPN Terbaik Atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Utama Individual (IKU Lama Target Baru) Tahun 2023 Kategori KPPN Dengan Jumlah Satker Besar Besar lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
6. Peringkat Ketiga Sebagai KPPN Dengan Hasil Rata-rata Hardcompetency Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
7. Peringkat Ketiga Sebagai KPPN dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur;
8. Peringkat Kesepuluh Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah Tahun 2023 Kategori Tipe A1 Non Provinsi;
9. Peringkat Kedua Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 2023.

Pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih hendaknya membuat KPPN Kediri selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pada masa yang akan datang.



KPPN
Kediri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Mandat dan Peran Strategis	7
D. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Relaisasi Anggaran	94
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	97
D. Kinerja Lain-Lain	99
BAB IV PENUTUP	113
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
B. Lain-lain yang dianggap perlu	



KPPN
Kediri

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam perkembangannya mengalami berbagai macam perubahan nama dan struktur organisai. Diawal dengan berdirinya CKC (Central Kantor Comtabilited) dan Slank Kas pada waktu masa penjajahan Belanda bernama dan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI hingga sekarang menjadi KPPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Pamekasan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN KPPN Kediri Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Pamekasan dan sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja KPPN Pamekasan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan disusunnya LAKIN dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Selain itu, LAKIN disusun sebagai upaya perbaikan berkesinambungan KPPN Kediri untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas KPPN

KPPN Kediri merupakan salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pencairan Dana
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Bank
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

KPPN Kediri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, Penyaluran pembiayaan atas beban negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi KPPN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPN Kediri menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas kerjasama ekonomi dan keuangan daerah
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program.
19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
20. Pelaksanaan Administrasi KPPN;
21. Pelaksanaan fungsi treasury, regional chief economist dan financial advisory.

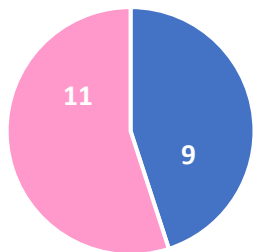
3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi KPPN Kediri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut :



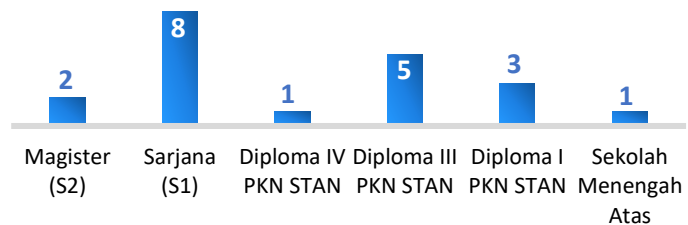
Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai KPPN Kediri sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kelamin

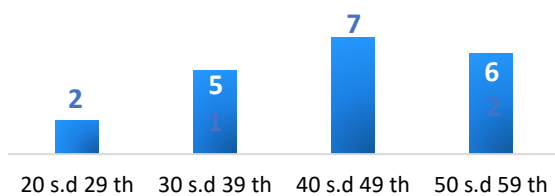


■ Laki-laki ■ Perempuan

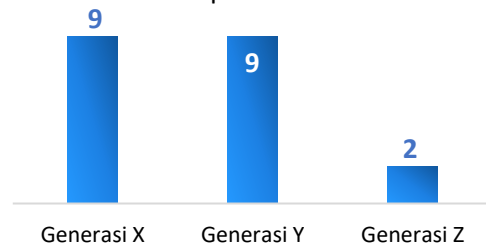
Tingkat Pendidikan



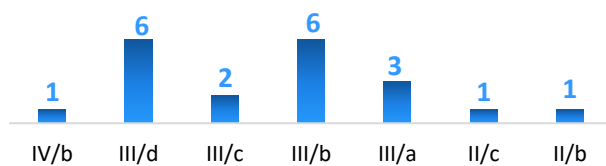
Usia



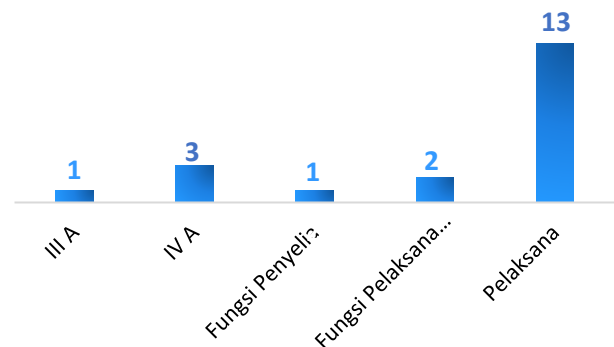
Kelompok Generasi



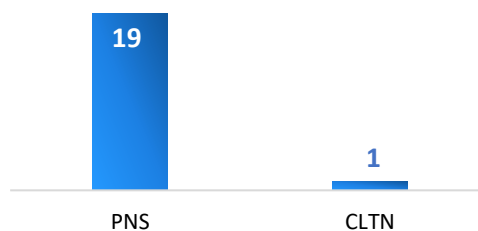
Kepangkatan



Eselon



Status Kepegawaian



Berdasarkan Kelompok Generasi Usia, komposisi pegawai KPPN Kediri terbanyak adalah kelompok *Generation X* (lahir pada tahun 1965 s.d. 1979) dan kelompok *Generation Y* (lahir pada tahun 1980 s.d. 1994) yang memiliki komposisi sama yaitu masing-masing sebanyak 9 orang, selanjutnya adalah dan *Generation Z* (lahir pada tahun 1965 s.d. 1979) dengan jumlah paling sedikit yaitu 2 orang.

Generasi X memiliki keunggulan tekun dalam bekerja. Namun Generasi Y dan Generasi Z bisa dikatakan penuh dengan ide-ide visioner, inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan Teknologi Informasi.

Sedangkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, latar belakang pendidikan para pegawai KPPN Kediri beragam. Hampir semua pegawai merupakan alumni PKN STAN. Pegawai dengan pendidikan terakhir Magister (Strata II) sebanyak 2 orang, Sarjana (Strata I) sebanyak 8 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 5 orang, dan Diploma I sebanyak 3 orang, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 orang.

Selanjutnya berdasarkan Tingkat Eselon, komposisi pegawai KPPN Kediri berdasarkan jabatan struktural eselon terdiri dari : 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IVA, 3 orang pejabat fungsional, dan sebanyak 13 orang lainnya adalah pelaksana.

Berdasarkan Kepangkatan, komposisi pegawai KPPN Kediri terbanyak pada golongan III sebanyak 17 orang. Pegawai golongan II sebanyak 2 orang selanjutnya Golongan IV sebanyak 1 orang.

Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas dan melalui proses rekrutmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:

1. **Refreshment Pelaksanaan Anggaran**, dilaksanakan setiap satu bulan 2 (dua) kali dengan narasumber Kepala Seksi Pencairan Dana dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN
2. **Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**, dilaksanakan setiap satu bulan 2 (dua) kali dengan narasumber Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta diikuti oleh seluruh pegawai KPPN
3. **Internalisasi peraturan Gugus Kendali Mutu dan *Sharing Knowledge***, Gugus Kendali Mutu dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang terkait dengan

pelaksanaan tugas, *Sharing Knowledge* adalah transfer *knowlegde* dari pegawai yang telah melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai.

4. **Doa Pagi dan Arahan Kepala KPPN**, dilaksanakan setiap hari sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan.
5. **Capacity Building**, dilaksanakan setiap triwulan dan diikuti oleh seluruh pegawai (ASN dan PPNNP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal kerja sama tim dan semangat kebersamaan. Telah dilakukan kegiatan Inhouse Training Kesehatan Mental kepada para Pegawai KPPN Kediri.
6. **Pelatihan Service Excellent**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya petugas *front office* dan *customer service* serta petugas keamanan (satpam) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja.
7. **Pelatihan Public Speaking**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal teknik berkomunikasi.
8. **Motivational Achievement**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal menjaga semangat serta motivasi pegawai dalam menghadapi tantangan organisasi.
9. **Pemilihan Pegawai Teladan dan Best Employee**, dua kegiatan ini masing-masing dilakukan dua kali dalam setahun sebagai sarana untuk memotivasi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja.
10. **Kegiatan Olahraga**, untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan keakraban pegawai diselenggarakan berbagai kegiatan olahraga setiap jum'at pagi, seperti senam pagi, jalan santai dan voli.
11. **Pembinaan Mental**, kegiatan keagamaan dan sosial menjadi bagian kegiatan rutin untuk membina mental dan spiritual pegawai. Kegiatan sholat berjamaah dan pembacaan hadist dilakukan setiap hari kerja, pengajian dengan mengundang ustadz/ustadzah dilakukan setiap satu bulan sekali.

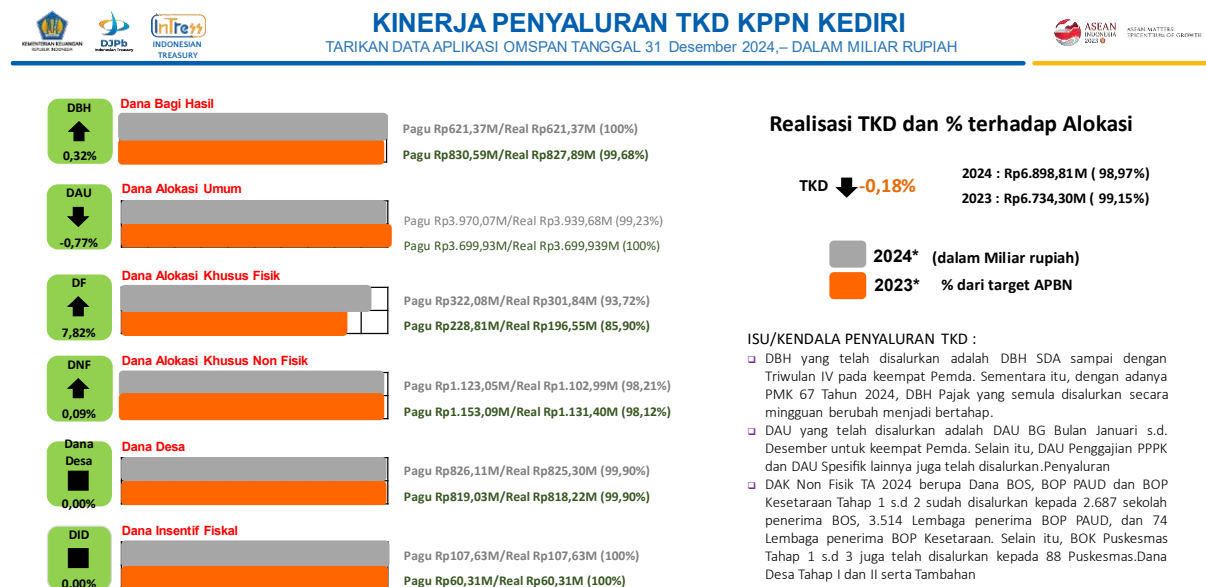
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

KPPN Kediri memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dengan mempertimbangkan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi dan misi KPPN Kediri. Selama tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi KPPN Kediri yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Mulai tahun 2024, seluruh Penyaluran Dana Transfer ke Daerah kecuali Hibah dilakukan melalui KPPN di daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS, BOP, BOK, dan DAK Non Fisik Lainnya), serta Dana Insentif Fiskal. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 dan 212/PMK.07/2022, DAU terbagi menjadi dua yaitu yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) dan yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant). Semua penyaluran tersebut berdasarkan Nota Dinas Rekomendasi dari DJPK dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb. Sementara itu, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tetap berdasarkan syarat salur yang disampaikan Pemda kepada KPPN sesuai PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

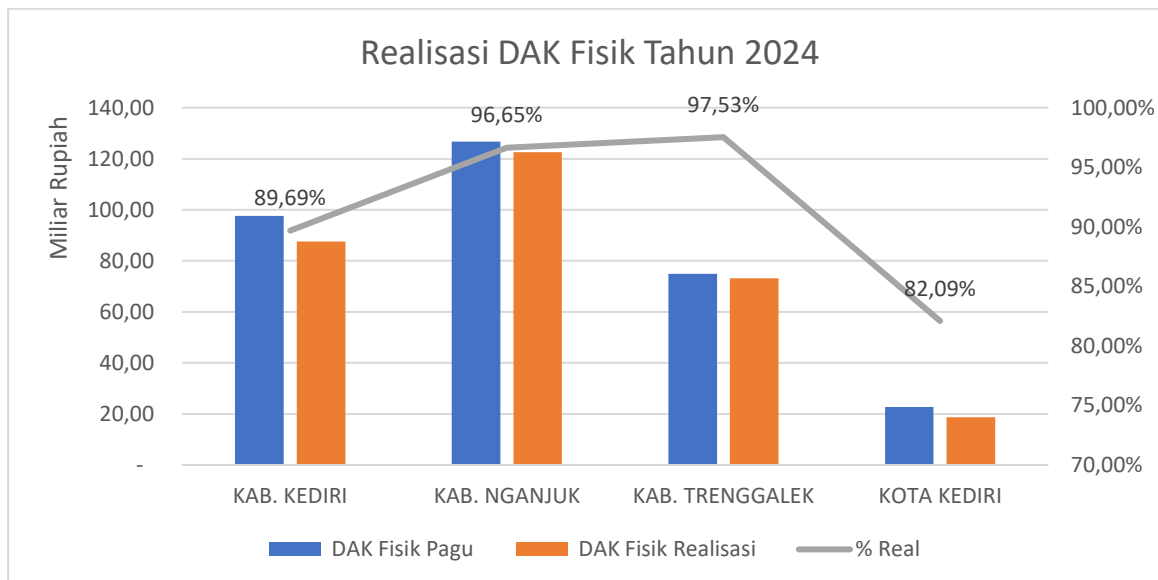
Sampai dengan akhir Tahun 2024, penyaluran Transfer ke Daerah wilayah kerja KPPN Kediri adalah sebagai berikut:



• Penyaluran DAK Fisik

Penyaluran DAK Fisik yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi 4 (empat) penerima yaitu: Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri. Total

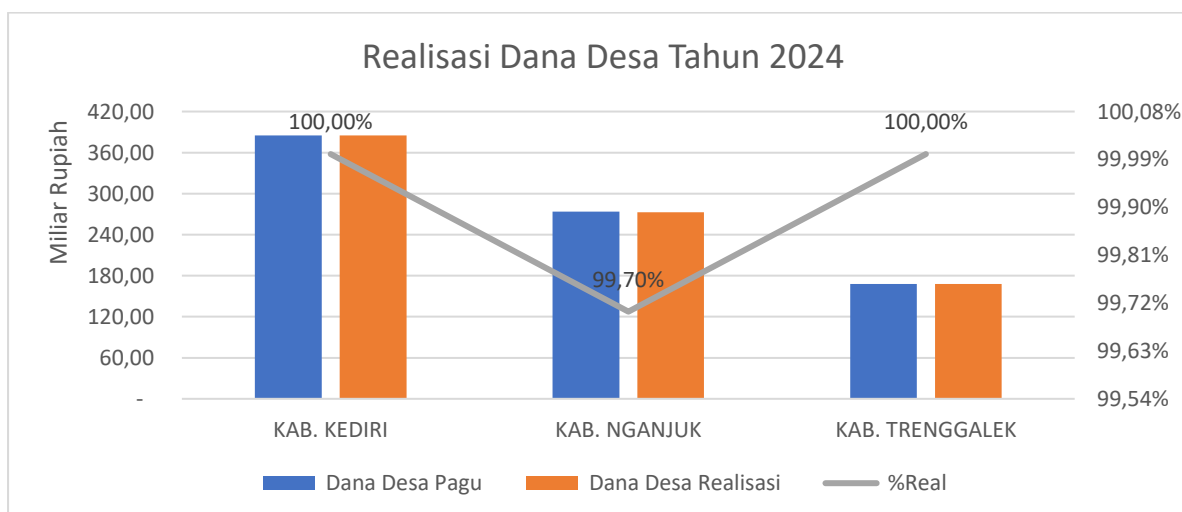
Pagu DAK Fisik wilayah pembayaran KPPN Kediri pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.322.079.240.000,- dengan total realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp. 301.840.478.527,-.



DAK Fisik keempat Pemda telah selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan persentase realisasi sebesar 93,72% dari pagu atau 99,89% dari Kontrak. Terdapat 1 Subbidang yang tidak salur yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Pemda Kabupaten Nganjuk dikarenakan tidak sinkronnya harga spesifikasi pada rencana dan total pagu yang ada.

• Penyaluran Dana Desa

Dana Desa yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi daerah penerima Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek Realisasi transfer Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN Kediri selaku KPA Penyalur adalah sebagai berikut:



Dana Desa telah selesai disalurkan kepada 758 Desa di 3 Pemda. Terdapat 1 desa yang tidak salur Dana Desa Tahap II dan Tambahan Dana Desa yaitu Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kab. Nganjuk.

a. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Program Kredit Ultra Mikro (UMi)

Salah satu wujud niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat kecil yang memerlukan pembiayaan untuk melakukan usaha mikro yang dapat memberi tambahan penghasilan bagi suatu keluarga, yakni program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) merupakan program Pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya, 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, berupa dibukanya kesempatan bagi LKBB potensial yang tidak dimiliki/terafiliasi dengan Pemerintah untuk menjadi penyalur UMi. Selain itu, plafon pembiayaan yang semula sebesar Rp10.000.000 naik menjadi Rp20.000.000 serta pencairan pembiayaan kepada Debitur pun ditambah metodenya menjadi secara tunai dan secara elektronik.

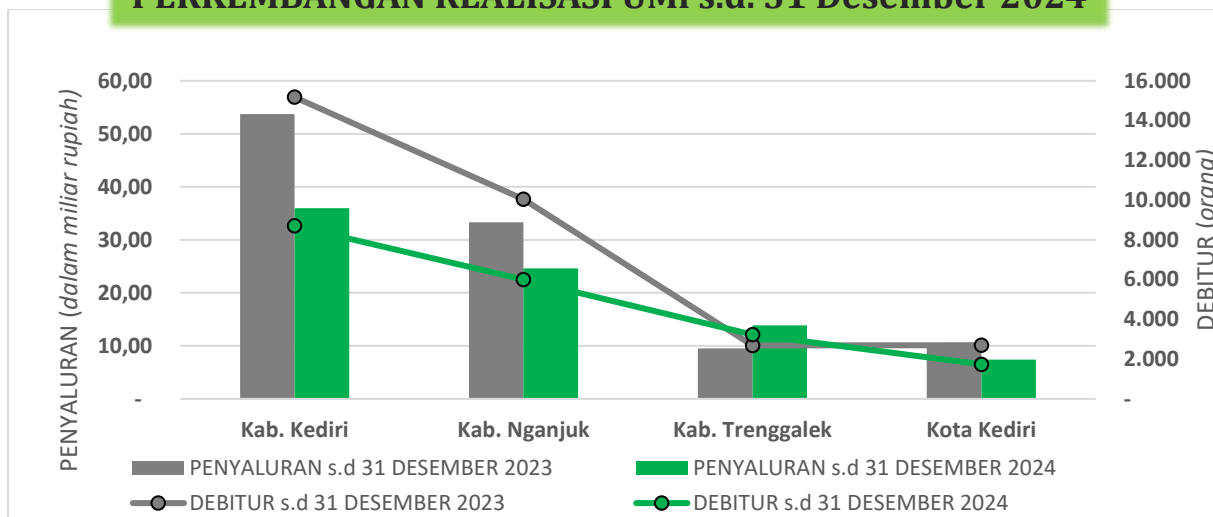
Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022, KPPN di daerah diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi di wilayah kerja masing-masing.

KPPN Kediri sebagai instansi vertikal DJPb melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Umi yang terdiri atas:

1. Monitoring ketepatan data penyaluran;
2. Pengukuran nilai keekonomian debitur; dan/ atau
3. Monitoring dan evaluasi lainnya.

Seksi Bank yang diberi tugas sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi telah melaksanakan koordinasi dengan Pihak Penyalur dengan wilayah penyaluran Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Realisasi Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di wilayah Kediri Raya dari Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

PERKEMBANGAN REALISASI UMi s.d. 31 Desember 2024



b. Fungsi Treasury, Regional Chief Economist dan Financial Advisory (Trefa)

Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Struktur instansi vertikal *existing* masih fokus pada fungsi *treasury* mengacu pada PMK 262/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

Implementasi fungsi Trefa terus dilakukan dengan baik sesuai dengan kriteria kegiatan yang ditetapkan dalam rangka peningkatan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dalam bentuk penguatan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berperan sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor*.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan penjelasan umum organisasi dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi. Pada Bab ini memuat 4 (empat) Sub Bab, yaitu :

- A. Latar belakang penyusunan LAKIN;
- B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi KPPN Kediri;
- C. Peran strategis; dan
- D. Sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menyajikan ringkasan dari visi, misi, dan tujuan KPPN Kediri serta perjanjian kerja pada tahun 2024. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) subbab yaitu :

- A. Perencanaan strategis; dan
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri dari 4 (empat) subbab, yaitu :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini berisikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Subbab ini menguraikan *achievement* antara lain penghargaan yang telah diperoleh selama tahun 2024.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisikan simpulan secara umum atas capaian organisasi yang telah dilakukan baik berupa kinerja utama maupun kinerja lainnya, serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa mendatang.

5. Lampiran

Melampirkan dokumen pendukung yaitu :

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.



KPPN
Kediri

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai pengelola APBN di bidang Perbendaharaan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Kediri berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk periode tahun 2020-2024, rencana strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 (Renstra DJPb Tahun 2020-2024).

Sesuai Renstra DJPb Tahun 2020-2024, visi DJPb tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan: ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan’”.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendukung misi Kementerian Keuangan dengan menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan DJPb Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice;
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Selain mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi misi Kementerian Keuangan, DJPb juga berperan dalam pelaksanaan prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam hal ini, DJPb terlibat dalam arah kebijakan nasional yaitu: (1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi; (2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi; dan (3) mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah yang terbaik, berkualitas, bermartabat, tepercaya, dan dihormati, DJPb juga menjalankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan merupakan pondasi bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk seluruh pegawai KPPN Madiun, dalam bersikap, bekerja, dan mengabdikan untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan tersebut yaitu

1. Integritas;
2. Profesionalisme;
3. Sinergi;
4. Pelayanan; dan
5. Kesempurnaan.

Seluruh pegawai DJPb juga menjalankan nilai dan semangat Transformasi DJPb yang terejawantahkan dalam value InTress: *Integrity, Teamwork, Responsive, Elaborative, Smart, and Service* yang merefleksikan Nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Selain memuat visi dan misi, dokumen Rencana Strategis DJPb Tahun 2020-2024 juga memuat indikator kinerja DJPb beserta targetnya untuk tahun 2020-2024. Indikator kinerja tersebut dirumuskan dengan tetap memperhatikan indikator kinerja yang terkait dengan DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2020-2024. Di antara indikator-indikator tersebut, berikut indikator-indikator yang diturunkan dan tertuang dalam Kontrak Kinerja KPPN tahun 2024.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Perbendaharaan negara yang optimal		
	Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
	Mewujudkan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN tingkat KPPN	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4 (skala 5)
2	Dukungan Manajemen yang Efektif		
	Mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan KPPN	4 (skala 5)
3	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan		
	Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi	Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4 (skala 5)

	standardisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.		
	Mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4 (skala 5)
4	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien		
	Untuk mengoptimalkan peran KPPN dalam dukungan perencanaan Kas Pemerintah Pusat serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker	Persentase akurasi perencanaan kas	81%
	Mengukur waktu tingkat kualitas penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker.	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4 (skala 5)
5	Pelaksanaan anggaran yang optimal		
	Untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90
	Mengukur tingkat keberhasilan implementasi Digipay Satu di wilayah kerja Kanwil/KPPN sebagai bagian dari langkah strategis modernisasi pengelolaan kas negara dan upaya peningkatan inklusi keuangan serta pemberdayaan UMKM	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4 (skala 5)
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel		
	Mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3 (skala 4)
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif		
	Mendukung penguatan tugas dan fungsi DJPb sebagai treasurer, regional economist, dan financial advisor	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
	Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di KPPN	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
	Mengukur sejauh mana kualitas Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University sesuai KMK nomor 283/KMK.011/2021 dan KMK nomor 2/KM.011/2022	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100

	Mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel		
	Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

1. Perjanjian Kinerja KPPN Kediri Tahun 2024

Penetapan Kinerja tahun 2024 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Kediri dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi KPPN Kediri 2024 tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) Stakeholders Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2) Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

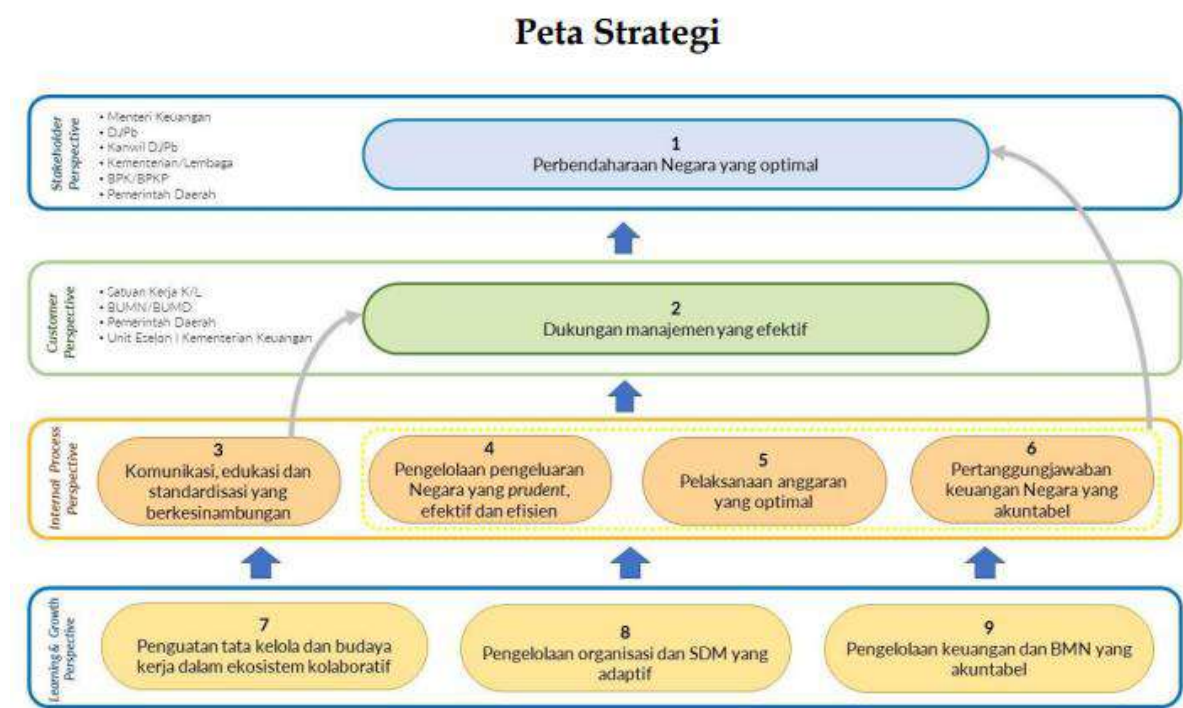
3) Internal Process Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

4) Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Adapun Peta Strategi Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Stakeholders Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Perbendaharaan Negara yang optimal

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

2) Customer Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

Dukungan manajemen yang efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Pengolahan dan analisis data dan informasi dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara. Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

3) Internal Process Perspective terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1) Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Standarisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standarisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

2) Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

3) Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para Stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

4) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

4) Learning and Growth Perspective terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu**1) Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif**

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

2) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang unggul dan adaptif adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh

semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

3) **Pengelolaan keuangan dan BMN yang andal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Keandalan dalam proses pengelolaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

Pada tahun 2024, 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut terdiri atas 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Nama IKU (3)	Target (4)
1.	Perbendaharaan negara yang optimal	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4
2.	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4
3.	Komunikasi, edukasi dan yang standarisasi berkesinambungan	3a-N Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4
		3b-N Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4
4.	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	81%
		4b-N Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4
5.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90

		5b-N Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	6a-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3
7.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif	7a-N Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%
		8b-N Nilai kualitas pengelolaan SDM	100
		8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100
		9b-N Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100

Upaya untuk mencapai tujuan DJPb dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, antara lain dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPPN Kediri sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.:

JUMLAH SELURUHNYA		1.942.501.000
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	153.472.000
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	128.220.000
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	13.526.000
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	6.872.000
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	4.854.000
WA	Program Dukungan Manajemen	1.789.029.000
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.544.919.000
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10.880.000
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	233.230.000

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, perjanjian kinerja UPK-*Three* KPPN Kediri tahun 2024 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri dengan nomor dokumen PK-034/WPB.16/2024 tanggal 20 Februari 2024. Selain memuat IKU dan rincian targetnya, dokumen kontrak kinerja tersebut juga memuat peta strategi serta rincian pendanaan Program/Kegiatan Tahun 2024. Tidak terdapat addendum Kontrak Kinerja UPK-*Three* KPPN Kediri pada Tahun 2024.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya, terdapat beberapa IKU yang dilakukan *refinement* dan merupakan IKU baru pada tahun 2024 ini, di antara lain sebagai berikut :

- Indeks implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN yang semula menggunakan satuan pengukuran, pada tahun 2024 menggunakan satuan pengukuran indeks dengan target 4 (skala 5);
- Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan yang semula menggunakan nilai indeks rentang 0 sampai dengan 100 dengan klasifikasi tidak efektif sampai sangat efektif, pada tahun 2024 menggunakan nilai indeks rentang 1 sampai dengan 5. Selain itu juga mengalami *rewording* dari uraian tahun sebelumnya yang berbunyi tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan;
- Indeks kualitas penyelesaian SP2D mengalami *rewording* dari uraian tahun sebelumnya yang berbunyi Tingkat kualitas penyelesaian SP2D;
- Tingkat implementasi penajaman tugas *Financial Advisory* mengalami *rewording* dari uraian tahun sebelumnya yang berbunyi Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*;
- Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN yang semula menggunakan satuan pengukuran persentase dengan penamaan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, pada tahun 2024 menggunakan satuan pengukuran indeks;
- Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan yang semula menggunakan satuan pengukuran persentase dengan penamaan persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan, pada tahun 2024 menggunakan satuan pengukuran indeks;
- Terdapat 3 IKU baru pada Tahun 2024 yaitu Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan, Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi, dan Nilai kualitas pengelolaan SDM.
- Pada tahun 2024 terdapat tiga IKU yang dihapus pada Kontrak Kinerja UPK *Three* KPPN Kediri yakni, Indeks kualitas implementasi digipay, Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA, Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, Tingkat implementasi *Learning Organization*, dan Nilai kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB.

Sementara itu, perbandingan IKU Kemenkeu-Three KPPN Kediri tahun 2024 dengan target dalam Renstra DJPb Tahun 2020-2024 tersaji dalam Tabel 2.4.

No.	IKU	Target 2024	Target 2024 dalam Renstra DJPb Tahun 2020-2024	Keterangan
1.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	90	Target dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 sama dengan yang tercantum dalam Renstra DJPb Tahun 2020-2024.
2.	Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb) (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, uraian IKU adalah "Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah")	90	90	Target dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 sama dengan yang tercantum dalam Renstra DJPb Tahun 2020-2024.
3.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, uraian IKU adalah "Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN")	95%	100	Satuan pengukuran yang digunakan mengalami perubahan, semula menggunakan satuan persentase menjadi indeks.
4.	Tingkat kualitas pengelolaan BMN (keterangan: dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN, uraian IKU adalah "Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan")	100%	100	Satuan pengukuran yang digunakan mengalami perubahan, semula menggunakan satuan persentase menjadi indeks.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan, selain berperan dalam pelaksanaan 3 (tiga) arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan, DJPb menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. DJPb telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Unit Eselon I dan mengukur pencapaian Program.

Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2020-2024. Terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanat dalam mendukung sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah indikator kinerja Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.



KPPN
Kediri

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan KPPN Kediri menghasilkan berbagai data olahan yang memberikan diskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah dihasilkan selama tahun 2024. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan suatu evaluasi dan analisis yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten tentang tingkat keberhasilan KPPN Kediri dalam melaksanakan program/kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama KPPN Kediri yang telah dicapai pada tahun 2024 antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective (30)				114,04
Perbendaharaan Negara yang Optimal				114,04
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	98,68	109,64
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120
Customer Perspective (20)				120
Dukungan Manajemen yang Efektif				120
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	5	120
Internal Process Perspective (25)				118,87
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan				120
3a-N	Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	5	120
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	5	120
Pengelolaan Pengeluaran Negara yang Prudent, Efektif dan Efisien				120
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	98,67%	120
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5	120
Pelaksanaan Anggaran yang Optimal				115,46
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,82	110,91
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4,83	120

Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel				120
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	4	120
Learning and Growth Perspective (25)				116,79
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja dalam Ekosistem Kolaboratif				120
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	100%	120
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				112,49
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100	108,89	108,89
8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM	100	116	116
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	96,83	112,59
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel				117,87
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	115,74	115,74
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi				117,13

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi KPPN Kediri Tahun 2024

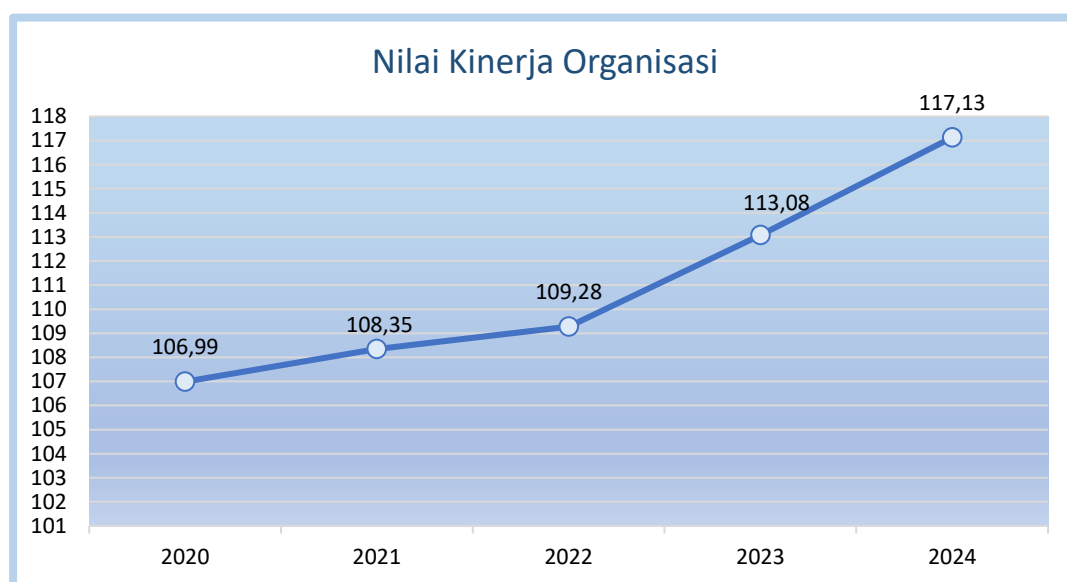
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 9 sasaran strategis, semua sasaran pada layer *Learning and Growth Perspective*, *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, dan *Internal Process Perspective* berwarna hijau. Warna hijau tersebut menandakan bahwa target pada sasaran tersebut telah tercapai atau terlampaui.

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi KPPN Kediri didapatkan dari perbandingan antara target dengan capaian kinerja pada setiap perspektif. Pada perhitungannya setiap perspektif memiliki besaran bobot persentase yang berbeda. Empat perspektif tersebut yaitu, *Stakeholders Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Dari perbandingan tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Kediri tahun 2024 sebesar 117,13 besaran nilai setiap perspektif pada capaian NKO KPPN Kediri tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Perspektif	Nilai Perspektif	Bobot Perspektif	Nilai Perspektif x Bobot Perspektif
<i>Stakeholder</i>	114.04	30.00	34.21
<i>Customer</i>	120.00	20.00	24.00
<i>Internal Process</i>	118.87	25.00	29.72
<i>Learning and Growth</i>	116.79	25.00	29.20
Nilai Kinerja Organisasi			117.13

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Nilai Perspektif Tahun 2024

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Kediri selama tahun 2020 hingga 2024, NKO terus mengalami kenaikan dengan capaian tertinggi berada pada tahun 2024 dengan nilai 117,13. Secara grafis, perbandingan NKO dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan dalam Grafik 3.1.



Grafik 3. 1 Perkembangan NKO dari Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan data-data di atas, secara keseluruhan, capaian-capaian KPPN Kediri dalam setiap perspektif, sasaran strategis, dan IKU pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada bagian berikutnya, akan diuraikan realisasi tiap IKU UPK-Three KPPN Kediri tahun 2024 pada setiap sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1
Perbendaharaan Negara yang Optimal

DJPb melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara optimal dan akuntabel. Keuangan negara dikelola secara optimal dalam mencapai output dan outcome sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN. DJPb juga mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2024 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

SS.1 : Perbendaharaan negara yang optimal dan akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90	98,68	109,64%
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	4	5	120%

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
--------------	--

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L diukur dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variable sebagai berikut:

1. Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III
2. Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Belanja kontraktual
 - c. Penyelesaian tagihan
 - d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
 - a. Capaian *output*

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.4.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	90	90	90	90	90	90	90
Realisasi	96,91	98,99	98,99	98,56	98,56	98,68	98,68
Capaian	107,67%	109,98%	109,98%	109,51%	109,51%	109,64%	109,64%

Tabel 3.4 Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, realisasi tahunan IKU sebesar 98,68 melampaui target IKU sebesar 90 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2024. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target.

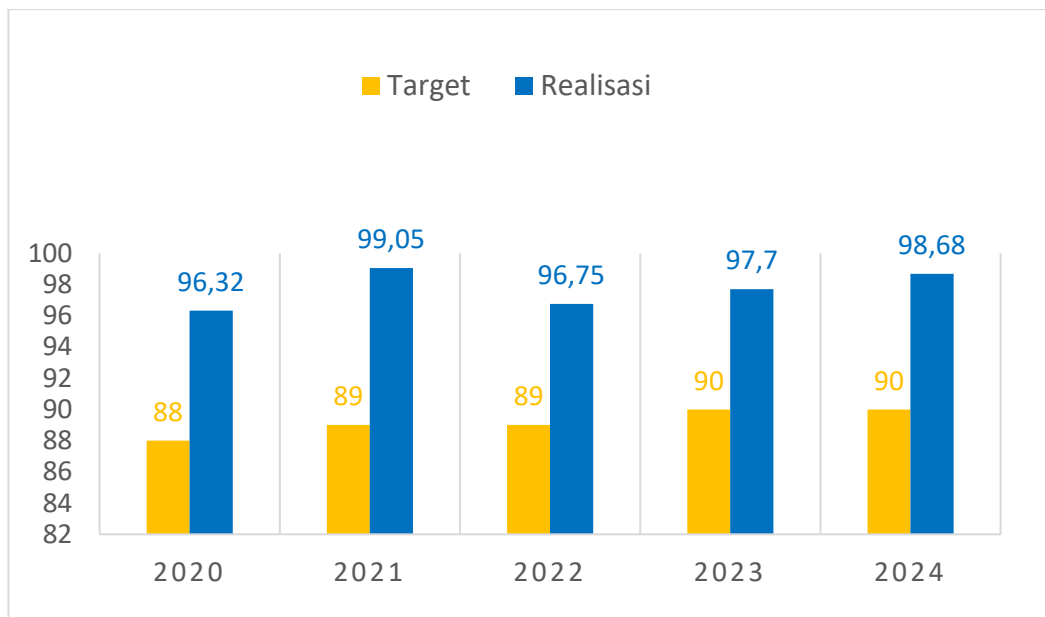
Adapun target capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L pada periode Triwulan I-II-III-IV-2024 adalah sebesar 90. Sedangkan untuk capaian realisasi tahun 2024 (data dari OM SPAN) periode Triwulan I sebesar 96,91, periode Triwulan II sebesar 98,99, periode Triwulan III sebesar 98,56, dan periode Triwulan IV sebesar 98,68. Capaian IKU tahun 2024, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 0,18% dari periode Triwulan I-II-III-IV-2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Renja Kemenkeu Tahun 2024

IKU ini memiliki target capaian pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 sebesar 88, sehingga dapat dikatakan target mengalami peningkatan sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* Tahun 2024. Pada Tahun 2024 capaian kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L sebesar 98,68 jauh melebihi target yang ditetapkan pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 yaitu sebesar 88.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.2. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus meningkat dari tahun ke tahun.



Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UP/TUP, monitoring GUP setiap hari dilakukan sampai menjelang batas akhir penyampaian SPM UP/GUP sekaligus memberitahukan ke satker terkait batas akhir penyampaian SPM UP/TUP/GUP
2. Menghimbau satuan kerja untuk mengakselerasi penyerapan belanja agar memenuhi target realisasi masing-masing jenis belanja setiap triwulannya, dan segera melaporkan data capaian output pada setiap open period.
3. Mengedukasi Satuan Kerja / Bimtek terhadap berbagai peraturan / update terbaru aplikasi
4. Melaksanakan Pendampingan Pengisian Data Capaian Output dan Halaman III DIPA secara offline dan online pada seluruh satuan kerja.
5. Kegiatan workshop Ngoseng Rasa terkait dengan IKPA :
 - a. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa" : Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-9/KPN.1608/2024.
 - b. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa" : Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode April 2024 pada tanggal 3 April 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-24/KPN.1608/2024.
 - c. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa" : Evaluasi dan Tindak Lanjut Progres Capaian IKPA Triwulan II TA 2024 pada tanggal 24 Juni

2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-41/KPN.1608/2024.

- d. Melaksanakan kegiatan workshop "Ngoseng Rasa" : Pengelolaan UP dan TUP pada tanggal 8 Juli 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-43/KPN.1608/2024.
- e. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa": Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-51/KPN.1608/2024.
- f. Melaksanakan kegiatan Workshop "Ngoseng Rasa" : Indikator Deviasi Halaman III DIPA Pada IKPA pada tanggal 10 Oktober 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-80/KPN.1608/2024.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

Tantangan dalam rangka membentuk perilaku satker yang paham dan patuh akan ketentuan pelaksanaan anggaran bertambah seiring dengan adanya pergantian pengelola keuangan di satker. Kondisi ini mengakibatkan proses edukasi untuk mengenalkan pentingnya IKPA kepada pengelola tersebut harus dimulai lagi sejak awal.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi sumber daya yang ada, layanan banyak dilaksanakan secara daring. Hal ini beimplikasi kepada menurunnya biaya kegiatan sosialisasi/bimtek dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengelola keuangan satker. PTPN selaku *customer service officer* selalu *standby* melayani konsultasi dari satuan kerja dengan menggunakan laptop dan *zoom meeting* maka permasalahan terkait pengelolaan keuangan satker dapat segera diselesaikan tanpa harus datang ke KPPN.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja

Belum seluruh satuan kerja memiliki pemahaman memadai terkait prinsip dan tata cara pelaporan data capaian output. Misalnya, masih terdapat satuan kerja yang mengisikan progress capaian RO dengan angka 0 ketika realisasi volume telah tercapai seluruhnya. Hal tersebut menyebabkan nilai indikator capaian output lebih rendah dari seharusnya. Pada akhirnya masih adanya nilai IKPA yang terindikasi rendah/cukup pada beberapa satuan kerja.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

Adapun mitigasi risiko yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian IKU ini, antara lain:

1. Memberikan apresiasi kepada satker yang telah patuh dan mendukung pemenuhan ketercapaian target-target indikator IKPA.
2. Melaksanakan DKI bulanan secara mandiri di tingkat Internal Seksi MSKI/DKO di tingkat KPPN Kediri.
3. Melakukan pendampingan pengisian caput setelah dilakukan analisis terhadap pelaporan dan pengisian caput satker yang belum memenuhi kriteria atau kualitas data IKPA karena Capaian *Output* yang mempunyai porsi 25 % dari total nilai IKPA.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melakukan asistensi penyusunan Laporan Capaian Output pada pekan terakhir bulan berkenaan.
2. Memantau progres capaian IKPA satker dan melakukan pembinaan pada satker
3. Monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja dengan nilai IKPA dibawah rata-rata
4. Mengingatkan satker terkait pengisian capaian output tiap bulannya
5. Membuat surat untuk mengingatkan satuan kerja agar rutin mengupdate halaman III DIPA secara periodic sesuai dengan rencana kegiatan.

1b- N	Indeks
	Kualitas LK
	Kuasa BUN
	KPPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil. LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.5.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.5 Realisasi IKU Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2024

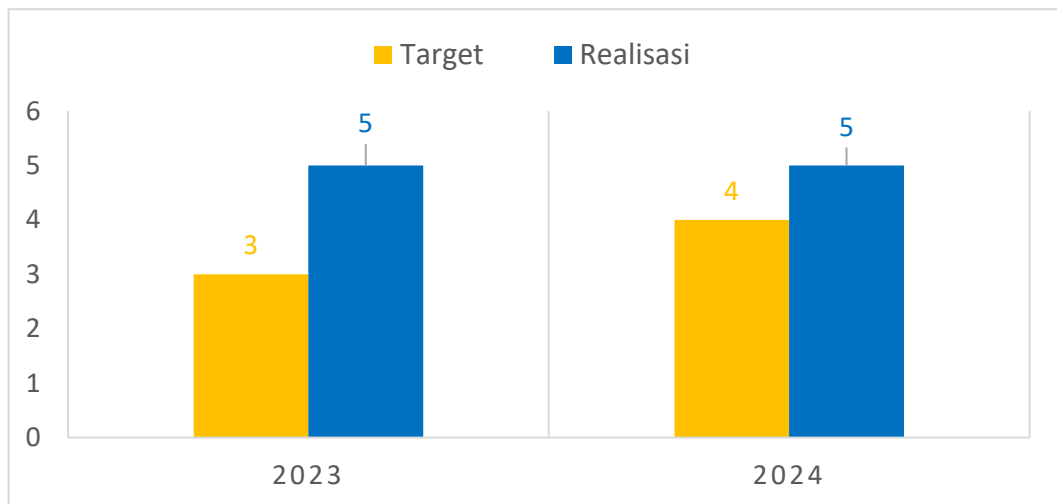
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Renja Kemenkeu Tahun 2024

IKU ini memiliki target capaian pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 sebesar 94, namun terdapat perbedaan satuan pengukuran antara Renja Kemenkeu Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri, yaitu perubahan satuan pengukuran dari yang semula menggunakan nilai menjadi satuan indeks. dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2024

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, dikarenakan berubahnya satuan pengukuran yang semula menggunakan satuan nilai menjadi satuan indeks, serta periode pelaporan yang semula tahunan menjadi triwulanan. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik 3.3.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Aktif melaksanakan internalisasi berupa GKM disepanjang tahun 2024 dan kegiatan DKI dengan materi *Refreshment* Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan frekuensi 2x dalam sebulan sepanjang Tahun 2024.
2. Selalu tertib dalam melaksanakan analisis LK-BUN Daerah KPPN, sehingga akun-akun yang tidak boleh ada dapat terdeteksi sedini mungkin dan segera ditindaklanjuti dan memonitoring rekonsiliasi antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) melalui Mon-SAKTI.
3. Melakukan rekonsiliasi internal denan seksi pencairan dana dan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dan Dit. APK apabila ada permasalahan terkait data LK.
4. Aktif mengikuti bimbingan APK melalui APK online melalui tautan https://s.id/apk_online secara berkala setiap pekan pada hari Rabu.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

Isu utama yang dikhawatirkan terjadi adalah dimungkinkan adanya Transaksi Dalam Konfirmasi, *Exception Report*, dan Utang Pihak Ketiga bersaldo, Hibah sapaygroup, Jurnal Tidak lazim dan perbedaan data pada penyajian LK UAKBUN. Htersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- Adanya penerimaan dari satker Inaktif
- SPM menggantung yang belum dibatalkan di FO serta data Supplier dan Kontrak yang belum tuntas penyelesaiannya.
- Retur yang belum diajukan pembayarannya ke KPPN.
- Kesalahan pemilihan Paygroup di Seksi Bank untuk transaksi hibah.
- Adanya jurnal manual pengembalian belanja atas perolehan asset pada satuan kerf. Kurangnya ketelitian dalam penyajian data pada LK UAKBUN .

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Masih banyak muncul status data *suspend* atas transaksi keuangan yang disetor melalui aplikasi SIMPONI dimana Kodefikasi yang ada dalam DIPA seperti Program, Output dan Lokasi sering berbeda dengan aplikasi Simponi sehingga mempengaruhi kualitas nilai LKBUN tahunan KPPN Kediri serta perlunya peningkatan informasi dan kompetensi dalam proses penyusunan laporan keuangan baik dari sisi internal KPPN maupun sisi eksternal KPPN yaitu satker, sehingga Tingkat kemampuan analisis staff Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan operator satker terhadap laporan keuangan meningkat. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas LKPP Kuasa BUN Daerah.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja

KPPN Kediri melakukan identifikasi terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data setiap bulannya sehingga tidak muncul lagi dalam CALK. Di samping itu juga melakukan pendampingan secara online terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

- KPPN melakukan identifikasi terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data setiap bulannya sehingga tidak muncul lagi dalam CALK;
- Melakukan pendampingan secara online terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data;

3. Seksi VERA melaksanakan monitoring pelaksanaan koreksi data hingga data yang dimaksud sudah diperbaiki;
4. Seksi VERA berkoordinasi dengan satuan kerja melalui media sosial terkait pelaksanaan koreksi data;
5. Melakukan konsultasi/bimbingan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam laporan keuangan agar dapat segera diselesaikan;
6. Melakukan konsultasi/bimbingan terkait hal-hal yang perlu perbaikan dalam laporan keuangan agar dapat segera diperbaiki.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Satker dalam rangka pencegahan permasalahan;
2. Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan akun belanja modal dan belanja barang yang menghasilkan asset;
3. Melakukan FGD dan pendampingan secara online kepada satker tertentu yang masih ada kendala data LK pada periode penyusunan dan pelaporan LK;
4. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Profil Kualitas LK Satker;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit. APK terkait permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah.

SASARAN STRATEGIS 2

Dukungan
Manajemen yang
Efektif

DJPb memberikan dukungan manajemen yang efektif dalam upaya mensukseskan dan mewujudkan program, output, atau outcome. Dukungan manajemen dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan fungsi DJPb dan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit terkait. Tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan diantaranya meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengolahan dan analisis data dan informasi

dapat menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi pilihan dalam pengambilan kebijakan keuangan negara.

Data dan informasi yang diolah dan dianalisis tidak hanya data pusat tetapi juga pada tingkat regional sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional melalui pembangunan di daerah.

Pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator kinerja pada tahun 2024 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.6.

SS.2 : Dukungan Manajemen yang Efektif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN	4	5	120%

Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

2a-N	Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN
-------------	---

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata Tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada Mitra Kerja. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN. Pada tahun 2024, periode pelaporan IKU Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN mengalami perubahan, yang semula semesteran menjadi triwulanan, sehingga formula masing-masing triwulan mengalami perbedaan. Formula pada triwulan I menghitung ketepatan waktu penyampaian laporan survei kepuasan pengguna layanan KPPN, pada triwulan II dan III formula yang digunakan yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Rencana Aksi Hasil Survei semester sebelumnya, dan pada triwulan IV, formula yang digunakan yaitu hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.7.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.7 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan KPPN Tahun 2024

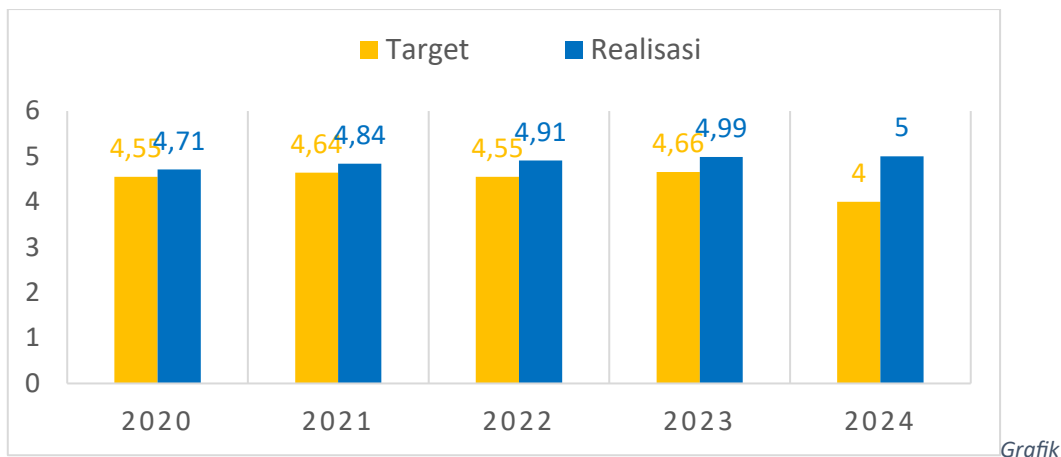
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Renja Kemenkeu Tahun 2024

IKU ini memiliki target capaian pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 sebesar 4,27, sehingga dapat dikatakan target mengalami penurunan kurang lebih sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* Tahun 2024. Penurunan target juga dapat disebabkan berubahnya periode pelaporan IKU yang mana semula semesteran menjadi triwulanan pada tahun 2024 ini.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.4. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus meningkat dari tahun ke tahun dan melampaui target yang telah ditetapkan.



3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker melalui WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya;
2. Memberikan bimbingan terutama kepada satker yang mengalami masalah dengan memaksimalkan WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya.
3. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait permasalahan aplikasi ditindaklanjuti dan memonitoring rekonsiliasi antara Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) melalui Mon-SAKTI.
4. Memaksimalkan fungsi HAI-CSO
5. Melakukan pendampingan terhadap Satker dalam meningkatkan pelayanan dengan memberikan bimbingan teknis, secara personal maupun bimtek.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

Edukasi, terutama melalui bimtek (yang menggunakan aplikasi atau sejenisnya) sangat membutuhkan kelancaran jaringan. Jaringan pendukung aplikasi tak jarang mengalami *down* sehingga mempengaruhi kinerja pada KPPN Kediri.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Tingkat pemahaman peserta dalam menangkap materi dengan metode pembinaan secara *online/daring* tidak seoptimal dengan mekanisme tatap muka secara langsung.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan kinerja**

KPPN Kediri melakukan identifikasi terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data setiap bulannya sehingga tidak muncul lagi dalam CALK. Di samping itu juga melakukan pendampingan secara online terhadap satker-satker yang memerlukan koreksi data.

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Menyusun laporan khusus analisa permasalahan Satker sebagai bahan pengambilan keputusan strategis peningkatan pelayanan;
2. Mengusulkan pelatihan *service excellent* dalam rangka meningkatkan *softskill* komunikasi yang sekiranya dapat meredam ketidakpuasan layanan menjadi perihal yang dimaklumi;
3. Melakukan mitigasi risiko terhadap jaringan yang sering mengalami *error*.

**Rencana Aksi ke
depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker dan memberikan bimbingan dengan memaksimalkan WA, vidcon, telepon, dan media komunikasi lainnya;
2. Meningkatkan kualitas sarpras dan kompetensi pegawai/SDM dalam memberikan layanan;
3. Menjaring pendapat Satker agar KPPN bisa lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada Satker;
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan kepada stakeholder melalui kegiatan *service excellence*.

**SASARAN
STRATEGIS 3**

Komunikasi,
Edukasi, dan
Standardisasi yang
Berkesinambungan

Sasaran Strategis keempat adalah Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan yang merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2024 dengan pencapaian ditabulasikan dalam Tabel 3.8.

SS.3 : Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN	4	5	120%
3b-N	Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	4	5	120%

Tabel 3.8 Capaian IKU Sasaran Strategis 3

Uraian mengenai masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut:

3a- N	Indeks
	Implementasi
	Standarisasi
	kompetensi
	pejabat
	perbendaharaan
	pada satker
	lingkup KPPN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN bertujuan untuk Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah terukur dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada satker pengelola APBN melalui pemenuhan implementasi standarisasi kapasitas pejabat perbendaharaan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/ keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi, dan kemampuan atas keahlian dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui Ujian Sertifikasi.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

1. Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara.
2. Akselerasi penyelenggaraan refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM.

Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.9.

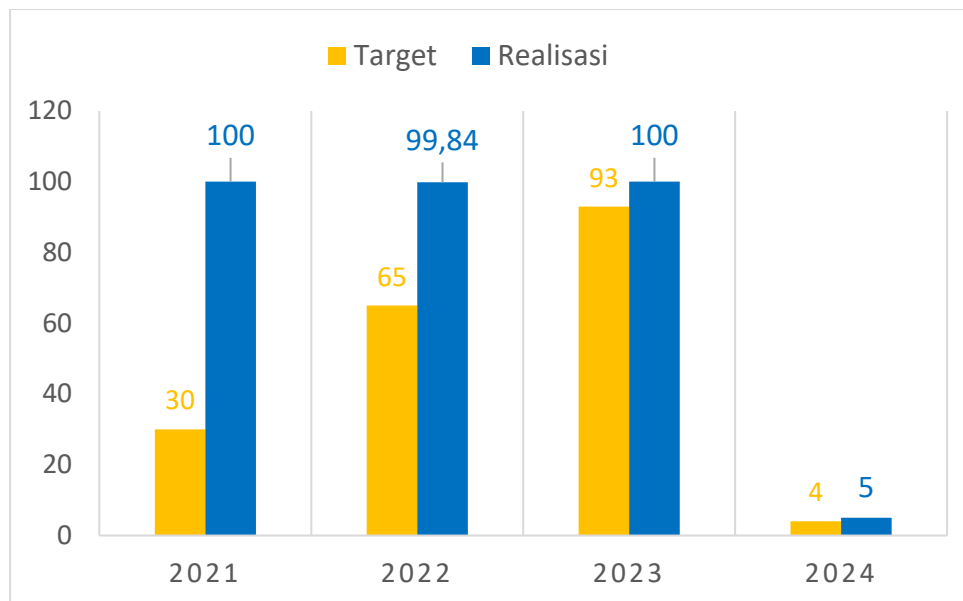
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.9 Realisasi IKU Indeks Implementasi Standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN KPPN Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.5. Berdasarkan tren tahun 2021-2024, capaian IKU berikut terus melampaui target yang telah ditetapkan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks di tahun 2024. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut ini.



Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Tahun 2021 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Menyediakan sarana lanjutan dalam setiap metode pembelajaran berakhir melalui grup *whatsapp*;
2. Melakukan monitoring pada seluruh bendahara aktif dan dipastikan semuanya sudah mempunyai BNT ;
3. Komunikasi intensif dengan pihak satker guna segera mendaftarkan PPK/PPSPM via Aplikasi SIMASPATEN untuk mengikuti kegiatan sertifikasi PPK/PPSPM melalui berbagai kesempatan dan media (termasuk penggunaan sarana media sosial);

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

Terjadinya keengganan pihak internal satker untuk mendaftarkan PPK/PPSPM guna mengikuti program sertifikasi keahlian yang disebabkan dari pemahaman pejabat eksisting yang keliru terkait diarahkannya PPK/PPSPM untuk menjadi pejabat fungsional.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

1. Dukungan ketentuan yang jelas serta aplikasi pendukung (SIMASPATEN) yang memadai dalam melaksanakan proses verifikasi calon peserta sertifikasi yang pihak Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
2. Intensifikasi komunikasi dari pihak KPPN Kediri dalam mendorong satker mitra guna mendaftarkan PPK/PPSPM untuk mengikuti kegiatan sertifikasi melalui berbagai media dan kesempatan;
3. Pemahaman satker akan urgensi proses sertifikasi bagi PPK/PPSPM.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Melaksanakan update terhadap pergantian pejabat PPK maupun PPSPM mengajak hingga mendampingi sampai akhir ujian standarisasi.
2. Menyampaikan informasi atas penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM pada Satker K/L melalui surat.
3. Melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan bimtek pelaksanaan tugas perbendaharaan secara berkala.

***Rencana Aksi ke
depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Mendorong PPK/PPSPM dari satker yang belum melakukan penilaian untuk memperbanyak PPK/PPSPM/Bendahara bersertifikat

kompetensi pada Satuan Kerja masing-masing agar memiliki stock (*Ready For Use*) ;

2. Melaksanakan pendampingan terkait pendaftaran sertifikasi, baik secara daring maupun tatap muka;
3. Meningkatkan kemampuan pejabat fungsional secara periodik.

**3b-
N** Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan. Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode.

Ruanglingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Kegiatan bimtek/sosialisasi diukur dengan post test dan kuesioner. Dalam hal tidak terdapat kegiatan bimtek/sosialisasi dalam satu semester, maka capaiannya adalah N/A. total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi dibobot sebagai berikut: hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

**Perbandingan
target dan
realisasi
Tahun 2024**

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.9.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

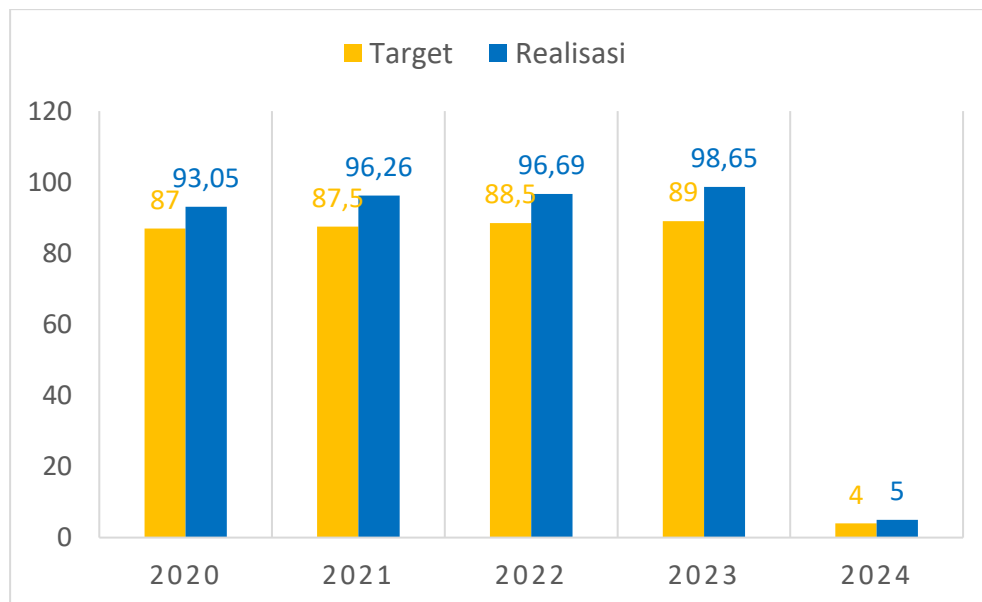
Tabel 3.10 Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar

sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.6. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus meningkat dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks di tahun 2024. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.6 berikut ini.



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Menggunakan metode panyampaian materi yang lebih mudah dipahami oleh peserta;
2. Melaksanakan sosialisasi persiapan langkah-langkah awal tahun;
3. Melakukan evaluasi atas masukan Satker dari kegiatan yang telah dilaksanakan;

4. Melaksanakan bimtek/sosialisasi/FGD pada periode bulan Januari-Desember 2024 dengan beberapa alat bantu, seperti video tutorial dan dengan kuis berhadiah.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Perbedaan tingkat pemahaman satker dalam menerima materi akan menghambat tingkat pemahaman / kompetensi satker dalam pengelolaan Penggunaan Aplikasi dan pengelolaan anggaran;
2. Satker masih merasa lebih puas jika pelaksanaan bimtek/sosialisasi/FGD dilakukan dengan cara tatap muka namun dengan keterbatasan anggaran sehingga sebagian besar kegiatan dilaksanakan dengan online atau menggunakan *zoom*;
3. Adanya perubahan sistem kerja dan aplikasi baru diyakini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh peserta secara maksimal. Sehingga diperlukan kepiawaian petugas narasumber dalam *transfer knowledge* saat bimtek dan konsultasi.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Tingkat kehadiran satker dalam mengikuti sosialisasi via Zoom Meeting tidak mencapai 100%;
2. Tidak semua stakeholders memiliki tingkat pemahaman yang maksimal terhadap pelatihan teknis yang telah diberikan ;
3. Adanya pergantian petugas pada satuan kerja sehingga perlu memberikan pemahaman baru terkait hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepada KPPN.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Narasumber/Pemateri berusaha memperdalam pengetahuan dengan mengikuti bimtek /diklat serta GKM ataupun pembelajaran mandiri melalui *e-learning*;
2. Dilaksanakan quality assurance atas materi yang akan disampaikan kepada satker;
3. Peningkatan layanan konsultasi melalui CSO;
4. Memberikan Bimbingan dan komunikasi yang lebih intensif kepada *stakeholder*.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi para pegawai KPPN antara lain melalui kegiatan DKI, GKM, FGD, sharing session, diklat/bimtek, dan PJJ/*E-Learning*;
2. Melaksanakan sosialisasi/bimtek agar berjalan efektif dengan narasumber yang berkompeten;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Pelaksanaan pre test, post test, serta evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan edukasi
5. Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi terkait informasi terbaru serta reminder untuk mendukung pengelolaan APBN di daerah.

SASARAN STRATEGIS 4

Pengelolaan
Pengeluaran
Negara yang
Prudent, Efektif
dan Efisien

Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien diwujudkan dengan menjaga pengeluaran negara yang dilakukan Kementerian Negara/Lembaga dengan penuh kehati-hatian, agar setiap Rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan serta memberi multiplier effect terhadap seluruh perekonomian Indonesia.

Tata cara pengelolaan pengeluaran negara secara efektif dan efisien dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prioritas dan tujuan nasional.

Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2024, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.11.

SS.4 : Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	81%	98,67%	120%
4b-N	Indeks kualitas penyelesaian SP2D	4	5	120%

Tabel 3. 11 Capaian IKU Sasaran Strategis 4

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas
--------------	------------------------------------

IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi perencanaan Penarikan Dana satker tingkat KPPN. Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker. PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

RPD diperlukan oleh bendahara umum negara dalam rangka manajemen kas. Dengan RPD yang akurat, BUN dapat memperkirakan kebutuhan kas dengan akurat sehingga dana dapat dibayarkan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila RPD tidak akurat sehingga mengakibatkan deviasi, manajemen kas yang dilakukan BUN tidak maksimal. Manajemen kas yang

tidak maksimal berisiko mengakibatkan salah perhitungan sehingga menimbulkan kas menganggur atau sebaliknya (kekurangan kas).

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.12.

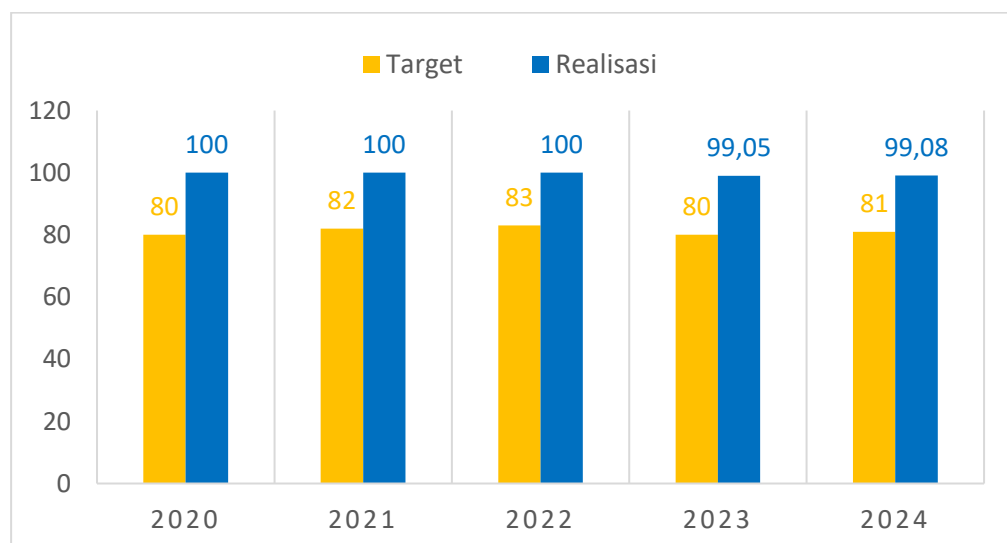
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
Realisasi	98,85%	98,06%	98,45%	98,68%	98,53%	99,08%	98,67%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.12 Realisasi IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu melampaui target yang telah ditetapkan, dan capaian tertinggi berada pada triwulan IV yaitu 99,08%.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.7. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, memperoleh nilai maksimal di tahun 2020 s.d. 2022 dan kemudian mengalami penurunan sebesar 1% di dua tahun berikutnya. Untuk diketahui perkembangannya, realisasi IKU tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.7.



Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Memberikan edukasi terhadap satker terkait RPD harian;
2. Memberikan pemberitahuan kepada satker untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan tanggal dan nilai RPD yang sudah diajukan ;
3. Melakukaan edukasi dan mengimbau satuan kerja untuk menyampaikan RPD dan RPDH melalui grup *whatsapp* KPPN Kediri.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Masih banyak satuan kerja yang belum memahami pemutakhiran jatuh tempo SPD, berakibat terjadinya deviasi yang cukup besar;
2. Penyampaian SPM yang tidak sesuai dengan RPD yang diajukan sehingga perlu monitoring untuk memastikan sesuai RPD atau perlu dilakukan perubahan sebelum tanggal yang ditetapkan RPD tersebut.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Persentase Akurasi Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi tagihan terhadap RPD harian nilai tagihan Satker sesuai kewajaran, saat ini pemahaman satker terhadap deviasi tagihan tersebut sangat kurang sehingga perlu dilakukan edukasi, Hal ini berimplikasi pada deviasi akurasi prencanaan kas tinggi, Sehingga mempengaruhi capaian IKU ini tidak dapat maksimal.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Capaian diperoleh dari Aplikasi MONSAKTI, dimana Data perhitungan deviasi hanya menggunakan data tagihan yang memiliki *Scheduled Payment Date*;
2. KPPN Kediri senantiasa memantau di Aplikasi OM SPAN dan MON-SAKTI Kuasa BUN;
3. Untuk SPM yang diajukan dispensasi, terdapat potensi salah input data tanggal atau pemilihan SPM yang dispensasi pada aplikasi SAKTI Satker.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Intensifikasi komunikasi antara pihak KPPN Kediri, khususnya Team Seksi MSKI dan CSO, yang baik dengan pihak satker dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Untuk SPM yang diajukan dispensasi, terdapat potensi salah input data tanggal atau pemilihan SPM yang dispensasi pada aplikasi SAKTI Satker;
3. Menyampaikan kepada satker apabila ada RPD agar menyampaikan SPM lebih awal.

***Rencana Aksi ke
depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Mengingatkan satker setiap 5 (lima) hari kerja sebelum bulan berkenaan berakhir untuk menjaga jatuh tempo SPM saat pengajuan ke KPPN pada bulan berkenaan;
2. Memantau surat dispensasi RPD harian dari satuan kerja pada Aplikasi MON-SAKTI Kuasa BUN;
3. Berkordinasi lebih intensif dengan seksi Pencairan dana terkait dengan penyediaan dana untuk SP2D;
4. Memberikan edukasi terhadap satker terkait RPD harian;
5. Memberikan pemberitahuan kepada satker untuk melakukan pencairan dana sesuai dengan tanggal dan nilai RPD yang sudah diajukan .

4b- N	Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D
------------------	--

IKU kedua pada Sasaran Strategis keempat adalah Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur waktu tingkat kualitas penyelesaian SPM yang diajukan oleh Satker. Pada IKU ini terdapat 3 komponen yaitu :

Komponen A:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah

Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure

Komponen B:

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat diukur berdasarkan penyaluran dana SP2D yang akurat.

Efektivitas penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional dan dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

Komponen C:

Efektifitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Efektivitas kecepatan penyelesaian retur SP2D diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian retur SP2D.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.13.

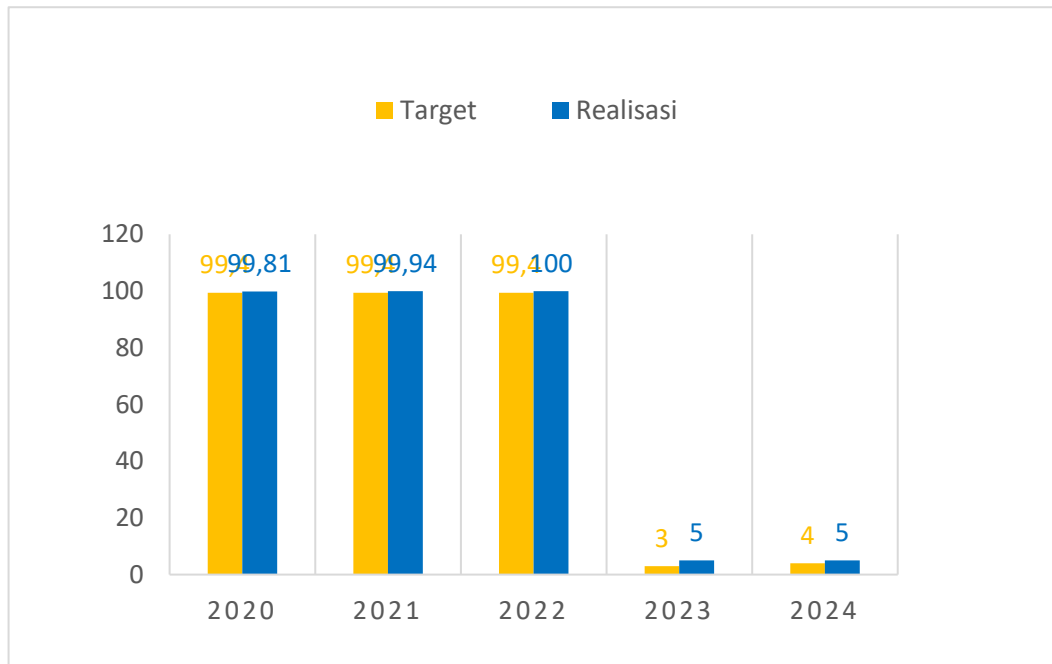
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	5	5	5	5	5	5	5
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.13 Realisasi IKU Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, realisasi tahunan IKU mulai dari triwulan I sampai dengan IV selalu memperoleh nilai maksimal yaitu 5, sebesar sehingga telah melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.7. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus meningkat dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.7 berikut ini.



Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Membentuk Tim Taskforce penyelesaian SP2D 1 jam;
2. Apabila terdapat kendala jaringan segera dibuatkan Berita Acara;
3. Menyelesaikan SPM yang masuk untuk diproses menjadi SP2D sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi antar Seksi PD dan Seksi Bank;
5. Memastikan pemegang user SPAN Seksi PD dan Seksi Bank selaku PIC Penyelesaian SP2D 1 jam berada di tempat dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, jika pemegang user berhalangan/mendapat penugasan lain harus ada petugas penggantinya.

***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Adanya gangguan jaringan internet yang tidak stabil, yang mungkin dapat muncul tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak terduga, sedangkan proses penyelesaian SPM menjadi SP2D sangat tergantung dengan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan tidak diperkenankan ada gangguan sedikitpun.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Pemilihan paygroup semakin kompleks dengan bertambahnya bank operasional, menjadi 5 bank. Pemilihan penanggalan SP2D, semakin kompleks dengan adanya jenis SPM SPD yang masuk perhitungan selesai 1 jam.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

Aplikasi SPAN acap kali mengalami gangguan terkait penerbitan SP2D kurang dari 1 Jam dan aplikasi OMSPAN memerlukan jeda waktu 2 hari untuk notifikasi terdapat retur SP2D, sehingga dapat dikatakan bahwa kehandalan aplikasi dalam proses penerbitan SP2D menjadi tantangan dalam memproses transaksi, karena jaringan masih menjadi isu dalam proses pada SPAN.

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Monitoring dan evaluasi penyelesaian SPM/SP2D tetap rutin dilakukan;
2. Monitoring dan evaluasi retur SP2D berkala;
3. Melakukan FGD antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank;
4. Koordinasi dengan Bank Operasional untuk keperluan pengecekan rekening atas supplier yang baru di BCSU/BCSR.;
5. Menyampaikan data retur SP2D ke satuan kerja secara periode bulanan;
6. Melakukan pengecekan mandiri melalui internet banking dalam rangkaantisipasi retur atas rekening yang baru.

***Rencana Aksi ke
depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melakukan sosialisasi terkait langkah-langkah zero retur SP2D ke satuan kerja;

2. Memanfaatkan fitur validasi nomor rekening di OM SPAN untuk meminimalkan retur untuk satker-satker besar yang secara historis frekuensi returnnya relative tinggi;
3. Memberikan edukasi, tips dan triks menghindari terjadinya retur via video singkat di sosial media KPPN Kediri ;
4. Selalu koordinasi dengan satker terkait rekening supplier yang baru;
5. Mengintensifkan Tim *Taskforce* untuk monitoring Penyelesaian SP2D.

SASARAN STRATEGIS 5

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dengan memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para *stakeholder*.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Pada sasaran strategis ini terdapat dua indikator kinerja pada tahun 2024, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.14.

SS.5 : Pelaksanaan anggaran yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah	90	99,82	110,91%
5b-N	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	4	4,83	120%

Tabel 3. 14 Capaian IKU Sasaran Strategis 5

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

5a-CP
Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Tujuan strategis dari IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah adalah untuk mengetahui kinerja Pemda, serta KPA penyaluran DAK dan Dana Desa dalam kegiatan pelaksanaan anggaran penyaluran transfer ke daerah secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. IKU ini diukur dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa

berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.:

Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda dhi. syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana Transfer Ke Daerah oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana Transfer ke Daerah hingga menjadi SP2D oleh KPPN. (TAGIHAN)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN TKD. (LK-UAKPA)

Nilai Penyaluran dana transfer ke daerah dan ketepatan waktu perekaman capaian rincian output Transfer Ke Daerah yang telah memperhitungkan nilai output. (REAL).

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.15.

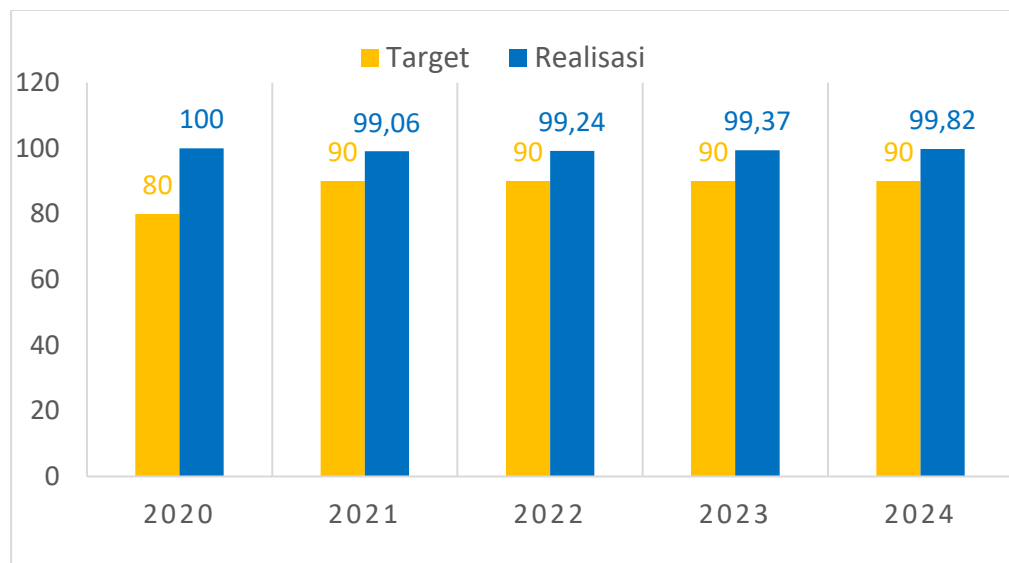
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	90	90	90	90	90	90	90
Realisasi	99,78	99,9	99,84	100	99,89	99,61	99,82
Capaian	110,8%	111%	110,93%	111,11%	110,98%	110,67%	110,91%

Tabel 3.15 Realisasi IKU Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,82 tersebut melampaui target IKU sebesar 90 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.8. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, memperoleh nilai maksimal di tahun 2020 kemudian mengalami penurunan sebesar 1% di tahun berikutnya, lalu peningkatan secara signifikan di tiga tahun berikutnya. Untuk diketahui perkembangannya, realisasi IKU tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.8.



Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi PMK 25 tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik (pada tgl 7 Mei 2024 pada BPKAD Kab. Nganjuk, 8 Mei 2024 pada Bakeuda Kab. Trenggalek dan tgl 28 Mei 2024 pada BPPKAD Kota dan Kabupaten Kediri);
2. Menjalani koordinasi dengan pihak Pemda agar dokumen persyaratan dapat disampaikan di awal waktu;
3. Menyelesaikan proyeksi penyaluran dengan tepat dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
4. Memverifikasi dokumen segera setelah disampaikan oleh Pemda dan memproses menjadi SPP dan SPM dengan tepat waktu.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

1. Dokumen syarat salur yang tidak lengkap atau salah, hal ini berdampak terhadap proses lanjutan dalam penerbitan SPP dan SPM penyaluran DTDD oleh KPPN;
2. Penyusunan proyeksi yang tidak akurat, hal ini mengingat dalam penyusunan proyeksi KPPN tergantung pada tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Refreshment dan pendampingan baik kepada pemangku kepentingan (Pemerintah daerah dan pemerintah desa) juga bagi SDM operator/pejabat penyalur TKD sangat diperlukan baik secara mandiri maupun *mandatory* untuk menjaga kualitas/nilai kinerja penyaluran.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja

Penyaluran seluruh Dana Tranfer ke Daerah (TKD) melalui KPPN menyebabkan intensitas penyaluran TKD meningkat pesat di KPPN. Disisi lain terdapat berbagai jenis TKD yang memiliki metode penyaluran dan ketentuan yang beragam, sehingga memerlukan *extra effort* dan ketelitian KPPN dalam memproses penyalurannya dan penyusunan Laporan Monev dan Laporan Keuangan

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Selalu berkoordinasi dengan Pemda setiap ada penyaluran;
2. Berkoordinasi dengan Dit PA & SITP setiap ada kendala di OMPSAN TKD dan SAKTI;
3. Aktif dalam memantau WAG Penyaluran TKD;
4. Melaksanakan Rapat koordinasi tiap bulan dengan Pemda.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui WA GROUP DF DD (DAK FISIK & DD KEDIRI) dengan kepala dinas terkait (BPKAD);

2. Meningkatkan Koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi Vera sehingga laporan masing-masing seksi dapat disampaikan tepat waktu dan akurat;
3. Bersurat kepada BPKAD masing-masing pemda dalam rangka mendorong percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat realisasi DAK Fisik masih jauh di bawah target realisasi yang ditentukan;
4. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyaluran TKD dengan Pemda;
5. Segera memroses SPP/SPM dan SP2D TKD apabila telah terbit nota dinas rekomendasi dari Dit. PA atau telah ada pengajuan di Aplikasi OMSPAN oleh pemda yang bersangkutan.

5b- N	Indeks
	Digitalisasi
	Pengelolaan
	Keuangan

IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan terdiri dari 3 komponen yaitu:

- A. Implementasi Digipay
- B. Implementasi CMS
- C. Implementasi KKP

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay Satu dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2022 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 , ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan ND-315/PB.3/2023 tanggal 27 Februari 2023. Capaian implementasi Digipay diukur melalui parameter jumlah transaksi.

Mendorong budaya transaksi non tunai (cashless) pada Satker Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu upaya untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Implementasi rekening virtual milik Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong Bendahara Satker agar meningkatkan transaksi non tunai melalui penggunaan Cash Management System (CMS) rekening virtual dan mengurangi kas tunai di brankas untuk kebutuhan transaksi tunai.

IKU Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dihitung dengan membandingkan jumlah transaksi KKP per triwulan dibandingkan dengan jumlah satker yang mempunyai UP KKP yang telah ditetapkan oleh KPPN.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.16.

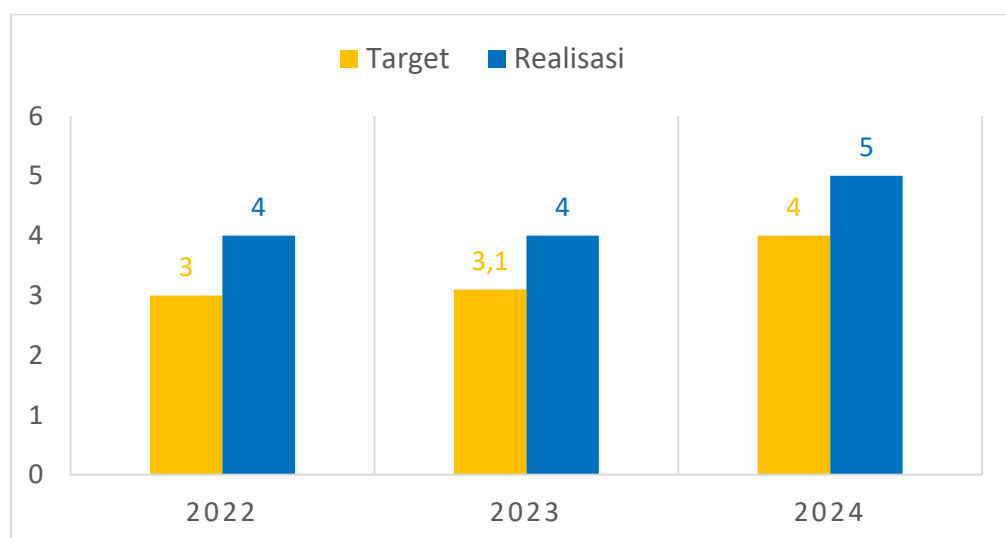
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	4	4	4	4	4	4	4
Realisasi	4,33	5	4,65	5	4,77	5	4,83
Capaian	108,25%	120%	116,25%	120%	119,25%	120%	120%

Tabel 3.16 Realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,83 tersebut melampaui target IKU sebesar 4 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru di tahun 2022. Berdasarkan tren tahun 2022 s.d. 2024, capaian IKU selama 3 tahun terakhir selalu memperoleh nilai maksimal. Untuk diketahui perkembangannya, realisasi IKU tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.9.



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 s.d. 2024

***Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja***

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah dilaksanakan FGD satuan kerja terkait Pelaksanaan belanja melalui Digipay secara masif dan intensif serta dilakukan monitoring progres realisasi transaksi baik secara frekuensi maupun jumlah rupiah;
2. Dilaksanakan rapat Koordinasi dengan pihak perbankan terkait dukungan dalam pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan.

***Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Vendor kurang responsif untuk bergabung dalam aplikasi Digipaysatu;
2. Keterbatasan jumlah merchant/toko penyedia barang/jasa KKP, termasuk pengenaan biaya tambahan penggunaan KKP oleh merchant;
3. CMS yang belum diaktifkan oleh pihak perbankan.
4. Belum optimalnya koordinasi antara KPPN, Satker dan Perbankan berkaitan dengan implementasi digitalisasi transaksi keuangan.

***Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya***

Ketercapaian IKU ini sebagaimana target yang telah ditetapkan didukung oleh beberapa faktor antara lain : koordinasi antara bank himbara, satuan kerja, dan para pemilik usaha untuk dapat menggunakan aplikasi *marketplace digipay*.

***Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja***

1. Aplikasi digipay marketplace masih belum praktis digunakan
2. Keengganan para vendor dan satuan kerja untuk menggunakan aplikasi digipay

***Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja***

1. Melakukan asistensi Digitalisasi Pembayaran;
2. Melakukan bimtek Pendampingan Penggunaan Aplikasi Digipay Satu;
3. Mengintensifkan secara lebih masif penggunaan Aplikasi Digipay Satu dan penggunaan KKP/D dan CMS-VA melalui berbagai macam saluran informasi kepada satker, vendor dan masyarakat dengan cara yang lebih inovatif;

4. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perbankan dan Kantor Pusat DJPb;
5. Membentuk tim khusus monitoring Digipay Satu.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Pemetaan satuan kerja per jenis rekening Bank;
2. Bimtek/FGD per jenis kelompok Bank dengan mengundang narasumber dari pihak Bank, untuk memberikan informasi terkait produk Digipay dan KKP masing-masing Bank;
3. Aktif berkoordinasi dengan Kantor Cabang Himbara dan Pimpinan satuan kerja serta akan secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja terkait aplikasi digipay;
4. Melakukan sosialisasi dan mengajak perbankan untuk dapat berperan aktif dalam menggaet vendor dalam aplikasi vendor.

SASARAN STRATEGIS 6

Pertanggung
jawaban
keuangan
negara yang
akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Pada sasaran strategis ini terdapat satu indikator kinerja pada tahun 2024, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.17

SS.6 : Pertanggung jawaban keuangan negara akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3	4	120%

Tabel 3. 17 Capaian IKU Sasaran Strategis 6

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

6a- N	Indeks
	kualitas
	Laporan
	Pertanggung
	jawaban
	Bendahara
	K/L

IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L bertujuan untuk mengukur kualitas dan tingkat kepatuhan Bendahara Satker dalam menyusun dan menyampaikan LPJ Bendahara.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I 2024 merupakan rata-rata data bulan Desember 2023, bulan Januari 2024, dan Februari 2024. Sedangkan data realisasi IKU triwulan II 2024 merupakan rata-rata data bulan Maret, April dan Mei 2024. Dst.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.18.

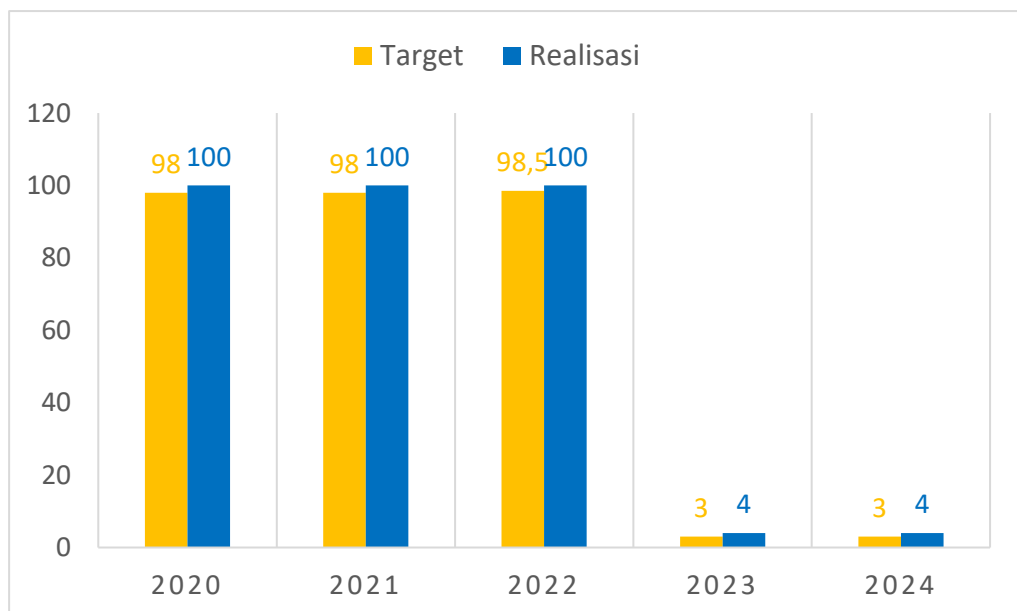
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	3	3	3	3	3	3	3
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.18 Realisasi IKU Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU memperoleh nilai maksimal dan melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.10. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus memperoleh nilai maksimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.10 berikut ini.



Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Memberikan bimbingan penyusunan LPJ Bendahara penerimaan/Pengeluaran via *zoom meeting*;
2. Melakukan monitoring terhadap penyampaian LPJ pada aplikasi SPRINT untuk memastikan semua satker telah menyampaikan tepat waktu dan valid;
3. Melaksanakan FGD Penyusunan LPJ setiap bulannya, terutama pada saat periode penyampaian Laporan;
4. Membuka kesempatan konsultasi secara Offline dalam Inovasi "RAPI" Rabu Pintar;
5. Pendampingan dan konsultasi secara langsung dan intensif kepada satker yang terkendala dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja

1. Kurang tertibnya penyetoran penerimaan negara yang berakibat erdapat penerimaan yang belum disetor pada akhir periode;
2. Terdapat LPJ Bendahara disampaikan menjelang batas akhir penyampaian LPJ Bendahara.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Peralihan aplikasi yang digunakan sebagai media penyampaian LPJ yang mana sebelumnya di aplikadi SPRINT kemudian mulai awal tahun 2024 menggunakan aplikasi SAKTI, merupakan hal baru yang merlukan *extra effort* untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para bendahara satuan kerja.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan kinerja

Masih terdapat beberapa satuan kerja yang menyampaikan LPJ mendekati batas waktu. KPPN Kediri melalui seksi Verifikasi dan Akuntansi sudah menyampaikan agar pencatatan transaksi dilakukan secara *real time* dan tidak dilakukan secara bersamaan di akhir periode agar tidak terjadi penumpukan data.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Memberikan bimbingan untuk satker dan senantiasa mengingatkan satker untuk segera menyampaikan LPJ tepat waktu;
2. Berkoordinasi dengan kantor pusat terhadap permasalahan aplikasi SAKTI yang tidak dapat diselesaikan di daerah;
3. Terus melakukan upaya pendampingan terhadap satker yang bermasalah dalam hal penyusunan/penyampaian LPJ Bendahara Satker.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melaksanakan monitoring penyampaian LPJ;
2. Melanjutkan kegiatan penyampaian informasi melalui WAG terkait batas waktu penyampaian LPJ Bendahara;
3. Melaksanakan FGD Penyusunan LPJ setiap bulannya, terutama pada saat periode penyampaian Laporan;
4. Membuka kesempatan konsultasi secara tatap muka melalui Inovasi "RAPI" Rabu Pintar.

SASARAN STRATEGIS 7

Penguatan
Tata Kelola dan
Budaya Kerja
dalam
Ekosistem
Kolaboratif

Pada sasaran strategis ini hanya terdapat satu indikator kinerja pada tahun 2024, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.19.

SS.7 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory	80%	100%	120%

Tabel 3. 19 Capaian IKU Sasaran Strategis 7

7a- N	Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory
----------	---

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan perekonomian regional, tugas dan fungsi instansi vertikal DJPb telah bertransformasi untuk menjalankan peran sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* sebagai dalam mengawal pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

IKU ini diukur berdasarkan implementasi Financial Advisor di KPPN dengan ruang lingkup:

1. Implementasi *Central Government Advisory*;
2. Implementasi *Local Government Advisory*; dan
3. Implementasi *Special Mission Advisory*.

IKU ini merupakan perwujudan sinergi dan kolaborasi KPPN dalam percepatan dan pengembangan ekonomi regional yang berfokus pada pelaksanaan rangkaian kegiatan advisory kepada stakeholder sebagaimana framework Financial Advisor sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.20.

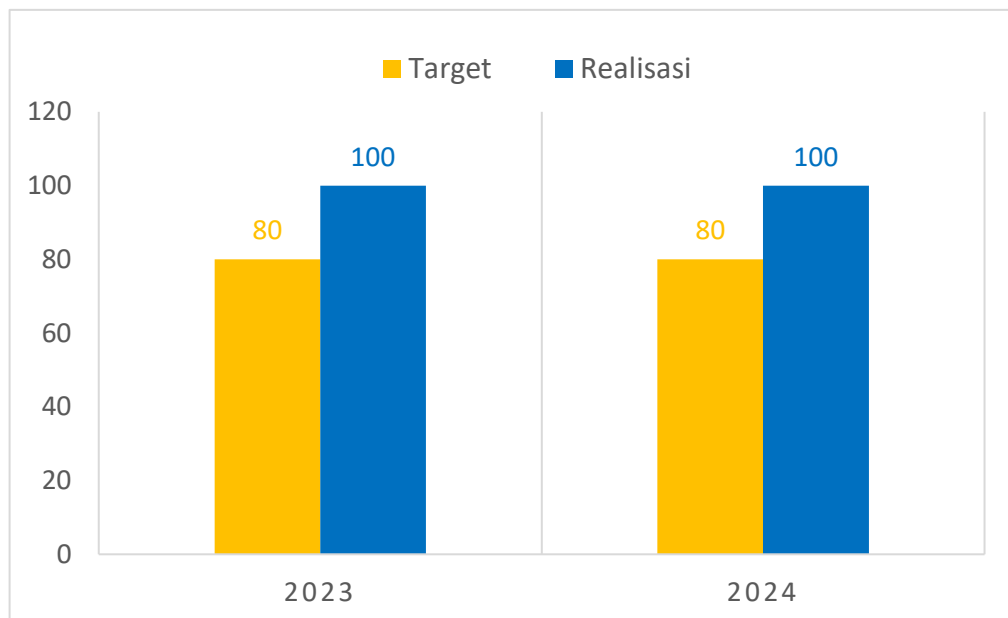
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.20 Realisasi IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU memperoleh nilai maksimal dan melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

IKU Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory merupakan IKU baru di tahun 2023, sehingga data pembandingan yang dapat digunakan hanya pada tahun 2023. Dari target yang ditetapkan, capaian IKU selama 2 tahun ini selalu memperoleh nilai maksimal di angka 100%. Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Grafik 3.11.



Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

Extra Effort dalam mencapai target kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi komponen *Financial Advisory* yang terdiri dari, Implementasi *Central Government*, *Local Government* dan *Spesial Mission* yang diantaranya adalah melaksanakan kegiatan nonitoring dan evaluasi kepada Satker;
2. Monitoring pelaksanaan setiap komponen pemenuhan IKU *Financial Advisory* dengan kertas kerja;
3. Melakukan perencanaan kegiatan dan pendanaan agar mencukupi pelaksanaan tugas *Financial Advisory*.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Terdapat kegiatan yang membutuhkan usaha lebih seperti *press release* APBN yang dilaksanakan dalam bentuk seminar atau diseminasi;
2. Pencapaian output berupa hasil analisis hendaknya diberikan panduan atau poin minimal yang harus dituangkan dalam hasil analisa tersebut.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Implementasi awal membutuhkan ekstra effort dari semua level dan semua komponen yang lebih, dalam rangka pembiasaan dan pemahaman yang baik atas pelaksanaan *Financial Advisory*.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Kompetensi pegawai terkait tugas pokok dan fungsi KPPN dan pengetahuan umum pengelolaan keuangan negara hanya pada tataran teknis penyelesaian tugas pokok dan fungsi tidak mendetail pada pemahaman konsep sehingga harus disupport penuh terkait pengembangan kompetensi SDM secara mandiri selain secara mandatory untuk mendukung peran Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* (RCE).

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Mengusulkan pelaksanaan diklat terkait keuangan daerah agar pemahaman pegawai tentang keuangan daerah dapat memadai yang dapat dipergunakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan dalam Matriks Strategi Manajemen Kegiatan KPPN dalam rangka penguatan tugas dan fungsi KPPN sebagai sumber output kegiatan dalam pelaksanaan IKU *Financial Advisory*.

**Rencana Aksi
ke depan**

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Melakukan pemenuhan kegiatan sesuai kertas kerja tugas-tugas *Financial Advisory*;

2. Pemenuhan pelaporan kegiatan KPPN sebagai salah satu pemenuhan komponen *Financial Advisory*;
3. Monitoring pemenuhan pelaporan kegiatan KPPN sebagai salah satu pemenuhan komponen *Financial Advisory*;
4. Koordinasi antar seksi lebih intensif yang bertujuan memonitor dan mengevaluasi progres kegiatan yang ada pada kertas kerja *Financial Advisory*.

**SASARAN
STRATEGIS 8**

Pengelolaan
Organisasi dan
SDM yang
Adaptif

Organisasi dan SDM yang adaptif adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang unggul dan optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

SS.8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi	100%	108,89%	108,89%
8b-N	Nilai Kualitas Pengelolaan SDM	100	116	116%
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86	96,83	112,59%

Tabel 3. 21 Capaian IKU Sasaran Strategis 8

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

8a- N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi
----------	--

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi terdiri dari 2 komponen yaitu:

- A. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*
- B. Nilai kinerja hasil pembinaan dan supervisi pada KPPN

Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja secara berkelanjutan. Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Manajer Kinerja Organisasi DJPb melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb.

- a. Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang telah direalisasikan, serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan *Strategy Focused Organization* (SFO).
- b. Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter sebagai berikut:
 1. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja
 2. NKO unit kerja tahun 2023
- c. IKU ini diukur berdasarkan rata-rata capaian nilai pengelolaan kinerja pada seluruh unit dengan target sebesar 85.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2023 tentang Perubahan atas PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah DJPb wajib melakukan pembinaan dan supervisi pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping

kinerja KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap komponen berikut:

1. Treasury;
2. Pengelola Fiskal, Representasi Kemenkeu di Daerah, dan *Special Mission*;
3. *Financial Advisor*;
4. Tata Kelola Internal.

Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2232/PB.1/2022 dan ND-3173/PB.1/2022, Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN harus memuat penilaian terhadap penilaian ISO 9001:2015 dan Standarisasi Penyampaian Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN.

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU semester I tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester II tahun 2023. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2024 merupakan hasil pembinaan semester I tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.22.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,43%	114,7%	114,7%	112,5%	108,89%	108,89%	108,89%
Capaian	109,43%	114,7%	114,7%	112,5%	108,89%	108,89%	108,89%

Tabel 3.22 Realisasi IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah menyiapkan bahan-bahan sebagai dasar laporan SFO untuk setiap triwulan, agar batas waktu penyampaian laporan tidak terlambat;
2. Berkoordinasi dengan seksi MSKI terkait pemenuhan laporan LHPS, agar capaian di semester I dan II sesuai target;
3. Mempedomani arahan dari Kantor Pusat terkait pemenuhan-pemenuhan yang berkaitan dengan manajemen kinerja organisasi dan individu;

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan kinerja pada pegawai KPPN Kediri, sehingga awareness pada kinerja individu kurang;
2. Perlunya ketelitian dan pemahaman dalam pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam matriks LLPK (SFO);

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Ketercapaian IKU tidak hanya mengukur ketepatan waktu penyampaian laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tiap triwulan, namun juga mengukur penyelesaian jumlah rekomendasi pembinaan Kanwil yang telah ditindaklanjuti KPPN secara tepat waktu dan juga memperhitungkan nilai hasil pembinaan di semester II di tahun sebelumnya dan semester I di tahun berkenaan.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Kelengkapan dokumen dan ketepatan dalam penyajian laporan adalah faktor utama yang mempengaruhi nilai SFO;
2. IKU ini merupakan IKU baru sehingga memerlukan pemahaman ulang terkait capaian IKU ini;
3. IKU ini perlu perhatian lebih dari pimpinan, dikarenakan laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja merupakan salah satu penilaian dari kantor pusat dalam menilai pimpinan unit.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan langkah-langkah peningkatan kinerja;
2. Berkoordinasi aktif dengan Kanwil DJPb Jawa Timur pada saat pelaksanaan supervisi dari kanwil;
3. Menyampaikan Laporan Langkah-langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja KPPN Kediri sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Selalu berkoordinasi dengan pengelola kinerja di Kanwil DJPb dan Kantor Pusat;
2. Melakukan asistensi terkait Manajemen Kinerja ke seluruh pegawai secara berkala;
3. Melakukan DKO setiap bulan untuk dapat memitigasi resiko terkait target capaian.

8b-N	Nilai kualitas pengelolaan SDM
------	--------------------------------

IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu:

A. Implementasi Learning Organization

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Tingkat akulturasi learning organization merupakan nilai yang merepresentasikan level pembudayaan organisasi pembelajar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017).

Aktivitas implementasi LO diukur melalui 8 (delapan) subkomponen, sebagai berikut:

- a. Pendokumentasian dan pengorganisasian:
mengukur partisipasi unit kerja dalam pendokumentasian pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam penyusunan aset intelektual dan publikasinya dalam Pusat Pengetahuan pada Kemenkeu Learning Center 2.
- b. Analisis Kebutuhan Pembelajaran: Organisasi berpartisipasi aktif dalam analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan isu strategis yang terdapat pada unit kerja. Proses analisis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembelajaran terintegrasi pada unit kerja
- c. Desain Pembelajaran: mengukur partisipasi unit kerja dalam menentukan jenis dan model pembelajaran terintegrasi yang dibutuhkan pegawai per semester melalui penyusunan Individual Development Plan (IDP) beserta penyampaian dokumen bukti pembelajaran sesuai ketentuan pada KMK 350/KMK.011/2022."
- d. Evaluasi pembelajaran:
mengukur partisipasi unit kerja dalam mendorong penyelesaian penugasan pembelajaran oleh pegawai dan partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pascapembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- e. Pembelajaran terstruktur:
mengukur akurasi pengiriman peserta pelatihan oleh unit kerja dalam program pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK.
- f. Belajar dari pengalaman kerja:
mengukur tingkat akomodasi unit kerja bagi pegawai untuk melaksanakan pembelajaran melalui praktik langsung dalam pekerjaan.
- g. Kinerja organisasi:
mengukur dampak pembelajaran yang dilaksanakan pegawai terhadap perbaikan kinerja organisasi, melalui penciptaan inovasi di unit kerja.
- h. Pimpinan sebagai pengajar:
mengukur keterlibatan pimpinan dalam proses pembelajaran di unit kerja melalui perannya sebagai pengajar (sumber belajar) dalam berbagai kegiatan.

Nilai Capaian IKU diperoleh dari hasil verifikasi atas dokumen bukti pendukung atas aktivitas LO yang dijabarkan pada Komponen dan Subkomponen penyusun IKU LO DJPb Tahun 2023 di atas. Dokumen bukti diunggah pada Aplikasi

Training Modul Learning Organization. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh Tim Implementasi LO Pusat pada Bagian SDM Sekretariat DJPb.

Sedangkan untuk komponen pelaksanaan program kebintalan bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.23.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	144	126	126	132,47	132,47	116	116
Capaian	144%	126%	126%	132,47%	132,47%	116%	116%

Tabel 3.23 Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

IKU Nilai Kualitas Pengelolaan SDM merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembandingan pada tahun-tahun sebelumnya.

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah dilaksanakan kegiatan pemenuhan dokumen LO sesuai periodisasi;
2. Pemenuhan dokumen yang kurang pada masing-masing pegawai dan selalu mengingatkan bila dirasa dokumen kurang lengkap;
3. Selalu memonitoring aplikasi training, sehingga apabila terdapat dokumen yang ditolak bisa segera diperbaiki;
4. Telah melaksanakan kegiatan bintal sebanyak 4 kali dengan 4 bidang yang berbeda;
5. Penyampaian laporan Bintal sebelum batas waktu yang ditentukan.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Seluruh pegawai masih kurang berperan dalam memberikan ide dan inovasi dalam Implementasi LO;
2. Kegiatan bintal agar dilaksanakan maksimal 4 kali dalam satu triwulan dengan mempertimbangkan 4 bidang bintal yang harus dilaksanakan.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

1. Peran pimpinan sangat signifikan dalam mendukung implementasi LO dan terciptanya inovasi-inovasi dari hasil pembelajaran;
2. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani dan memonitor kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh seluruh pegawai.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Perlu faktor pendorong yang kuat agar dapat bergerak bersama dalam mewujudkan gagasan atau ide dalam pemenuhan asset intelektual;
2. Menjadikan modul pembelajaran menjadi inspirasi ke depan untuk membuat ide-ide kreatif dalam pembuatan asset intelektual;
3. Kesadaran pegawai dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu selalu dimotivasi, dengan menciptakan iklim dan ruang belajar yang kondusif agar kesadaran pegawai untuk belajar/meningkatkan kompetensi diri lebih meningkat.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Mendorong pejabat/pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri maupun penugasan dari Kantor, seperti mengikuti e-learning, webinar, GKM, PJJ, membaca peraturan, dll;
2. Melakukan pendokumentasian kegiatan pengembangan kompetensi pejabat/pegawai pada Aplikasi Training secara tertib;
3. Meneruskan penawaran e-learning dan PJJ dari BPPK.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Selalu memonitoring aplikasi LO, bila ada dokumen yang ditolak agar bisa segera diperbaiki;
2. Segera merumuskan inovasi dari hasil pembelajaran Pemenuhan AI tiap triwulannya;
3. Melaksanakan Bintel 4 kali dalam 1 Triwulan;
4. Penyampaian laporan Bintel sebelum batas waktu yang ditentukan.

8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
------	---

IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di KPPN.

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb c.q. Bidang SKKI.

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.24.

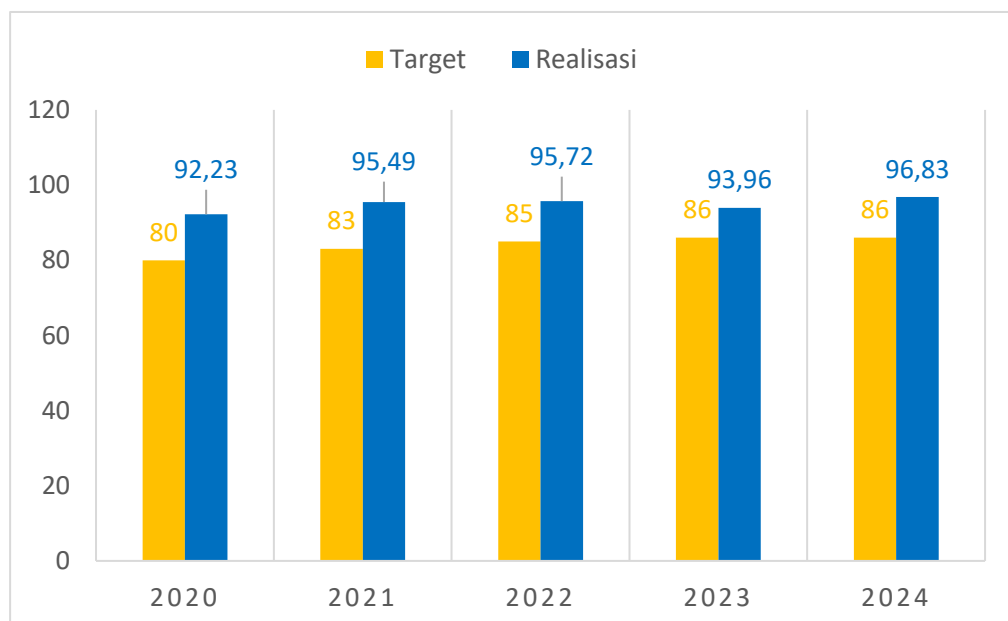
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	86	86	86	86	86	86	86
Realisasi	93,96	95,62	95,62	97,25	97,25	96,83	96,83
Capaian	109,25%	111,18%	111,18%	113,08%	113,08%	112,59%	112,59%

Tabel 3.24 Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, realisasi IKU terus mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian mengalami penurunan di tahun 2023, namun pada tahun 2024 ini realisasi IKU merupakan realisasi tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu 96,83. Untuk diketahui perkembangannya, realisasi IKU tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.7.



Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Telah diterapkan manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, kode etik dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan peraturan dan laporan dikirim tepat waktu;
2. Melakukan komunikasi dengan Kanwil DJPb Jatim dalam pemenuhan dokumen Laporan Penilaian Tugas Kepatuhan Internal.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Kurangnya pemahaman terkait peraturan kepatuhan internal dan kesadaran dalam pemenuhan dokumen pada masing-masing PIC Kegiatan ber implikasi pada hasil penilaian pembinaan yang kurang maksimal;
2. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Tingkat pelaksanaan tugas kepatuhan internal di unit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

1. Banyaknya output berupa laporan baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran yang harus diselesaikan, sedangkan jumlah SDM pada KPPN Kediri terbatas yang berimplikasi pada ketepatan waktu penyelesaian laporan.
2. Kesadaran internal KPPN terkait budaya sadar resiko serta perlunya penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas yang masih perlu untuk ditingkatkan.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Tidak tertibnya PIC kegiatan dalam melengkapi dokumen kegiatan setiap selesai kegiatan;
2. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan kegiatan sebagai tugas fungsi KPPN;
3. Perlunya pemahaman peraturan terkait kepatuhan internal.

Mitigasi Risiko dalam pencapaian kinerja

1. Menyusun Pelaporan Penerapan Pemantauan Pengendalian Internal sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Perbendaharaan Nomor KEP102/PB/2023 Tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Segera melakukan atau memonitoring tindak lanjut dari hasil pengendalian Internal;
3. Menyampaikan laporan UPR secara periodik bersamaan dengan DKO karena upaya pencapaian kinerja tidak terlepas dari keberadaan risiko.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Mempersiapkan laporan secara lengkap dan memadai serta penyampaian di awal bulan;
2. Meningkatkan internalisasi/ GKM kode etik dan tugas-tugas KI;
3. Berkonsultasi secara aktif dengan UIC Kanwil DJPb Jawa Timur;
4. Monitoring tindak lanjut hasil temuan pengendalian internal;
5. Selalu mempelajari/mendalami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengendalian internal.

SASARAN STRATEGIS 9

Penguatan
Keuangan dan
BMN yang
Akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Keandalan dalam proses pengelolaan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Keandalan pengelolaan BMN dilakukan dengan proses kerja dalam manajemen asset yang bertujuan untuk

mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki asset tersebut.

Pada sasaran strategis ini terdapat tiga indikator kinerja pada tahun 2024, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.24.

SS.7 : Penguatan Keuangan dan BMN yang Akuntabel				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN	100	115,74	115,74%
9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120%

Tabel 3. 24 Capaian IKU Sasaran Strategis 9

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN terdiri dari 2 komponen yaitu:

- Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan

capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) DJPb. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- keakuratan data laporan keuangan
- kepatuhan pelaksanaan anggaran
- Penyajian Laporan Keuangan
- Partisipasi dan
- Laporan BMN.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.25.

T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,71	104,27	104,27	109,33	109,33	115,74	115,74
Capaian	104,71%	104,27%	104,27%	109,33%	109,33%	115,74%	115,74%

Tabel 3.25 Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan KPPN Tahun 2024

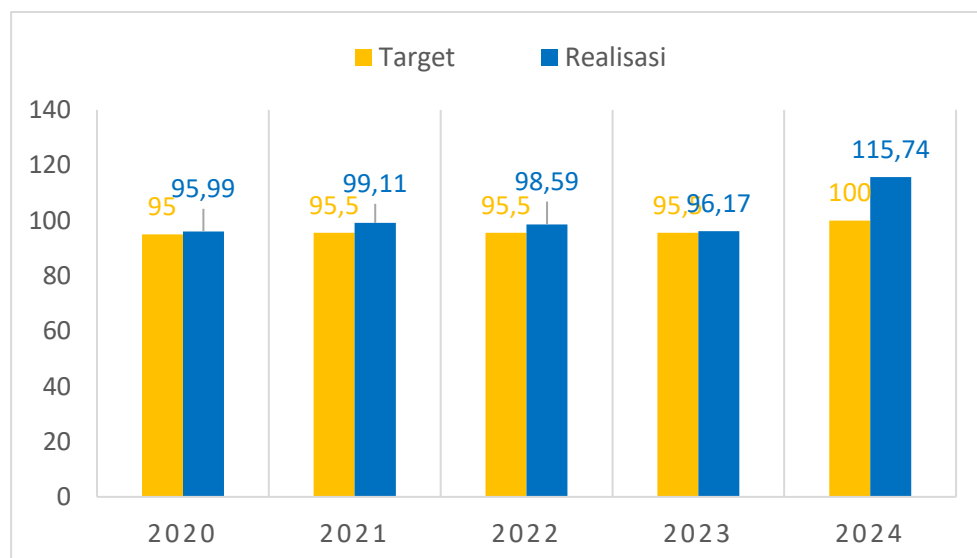
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Renja Kemenkeu Tahun 2024

IKU ini memiliki target capaian pada Renja Kemenkeu Tahun 2024 sebesar 95%, sehingga dapat dikatakan target mengalami perubahan satuan pengukuran di tahun 2024, dimana semula menggunakan persentase yaitu sebesar 95% menjadi satuan indeks yaitu indeks 100 pada Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.13. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus melampaui target yang telah ditetapkan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Dari keseluruhan target yang ditetapkan, pada tahun 2024 terdapat perubahan satuan pengukuran target, dimana semula menggunakan satuan persentase menjadi satuan indeks di tahun 2024. Sehingga apabila dituangkan ke dalam diagram batang, maka dapat dilihat pada grafik 3.13 berikut ini.



Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Menyusun Rencana penarikan dana setiap awal triwulan serta melakukan revisi ;
2. Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan dalam pelaksanaan anggaran serta koordinasi yang baik dengan seksi teknis dalam melaksanakan setiap kegiatan kantor dalam acara Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan setiap bulan.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

1. Komponen penyerapan anggaran dari sub belanja pegawai perlu ada penyesuaian pagu anggaran sehingga nilai realisasi menjadi lebih optimal;
2. Dukungan para pegawai untuk mematuhi rencana kegiatan tahunan yang telah disusun, apabila terdapat perubahan dapat mengkomunikasikan dengan subbag umum.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Terdapat perubahan jumlah pegawai (berkurang) disebabkan mutasi dan pensiun sehingga realisasi belanja pegawai juga menurun (kurang dari perencanaan awal).

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Diperlukan koordinasi secara intensif antar seksi untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan masih kurangnya pengawasan terkait kesesuaian halaman III DIPA dengan realisasi belanja tiap bulan, terutama belanja pegawai

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Melakukan monitoring ketercapaian kualitas IKPA secara periodik;
2. Rapat membahas rencana kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2024;
3. Menyusun simulasi perhitungan ketercapaian IKU ini pada kertas kerja;
4. Berkoordinasi dengan seksi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan;

5. Meningkatkan sinergi diantara pengelola keuangan baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Rencana Aksi ke depan

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan terkait upaya pencapaian IKU dimaksud;
2. Mengajukan penyesuaian dana belanja pegawai untuk menurunkan gap antara pagu dan realisasi anggaran;
3. Melakukan rapat evaluasi kinerja anggaran;
4. Meningkatkan keakuratan data sebelum menerbitkan SPM-LS, Meningkatkan koordinasi para pejabat pengelola keuangan (PPK, PBJ, PPSPM; Bendahara); Meningkatkan koordinasi pengelola keuangan dengan para pengelola kegiatan (Para Kepala Seksi Teknis);
5. Melakukan koordinasi dengan para penyedia barang/jasa belanjamodal / barang.

9b-N	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
------	---

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam pengelolaan BMN dan Pengadaan terdapat dua indikator yang diukur yaitu Indikator Pengelolaan Aset dan Indikator Tatakelola Pengadaan. Kualitas Pengelolaan Aset, diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Ditjen Kekayaan Negara. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, diukur dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.

IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan.

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2024 berfokus pada proses pengajuan sertifikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi dan target IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja secara tahunan dan triwulan ditabulasikan pada Tabel 3.25.

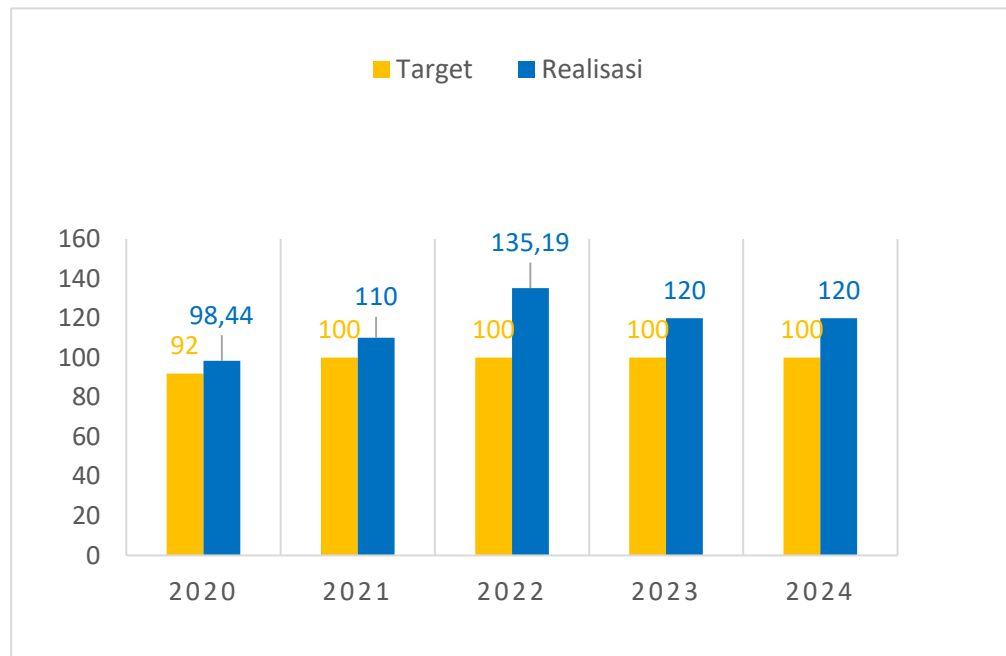
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	S.D. Q3	Q4	Y-24
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	107,8	120	120	120	120	120	120
Capaian	107,8%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tabel 3.25 Realisasi IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan KPPN Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, baik nilai realisasi triwulanan maupun tahunan IKU telah melampaui target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPPN Kediri Tahun 2024.

Capaian Kinerja dalam kurun waktu 5 tahun

Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.14. Berdasarkan tren tahun 2020-2024, capaian IKU berikut terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan melampaui target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian IKU tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Grafik 3.14.



Grafik 3.14 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

**Extra Effort
dalam
mencapai
target kinerja**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPPN Kediri pada Tahun 2024 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan :

1. Melaksanakan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024 pada Aplikasi PBJ e-Prime dengan persentase pengeinputan 100%.
2. Melaksanakan Inventarisasi BMN untuk mendata BMN yang berstatus rusak berat agar segera dilakukan tindak lanjut penghapusan.

**Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Implementasi ini ditunjang dengan berbagai Aplikasi yang memudahkan, mengingat bagian Aset sudah terpisah dari Tusi Utama DJPb.

**Analisis
efisiensi
penggunaan
sumber daya**

Membutuhkan koordinasi secara intensif bagi Pengelola BMN dan Pejabat Pengadaan dalam pengelolaan BMN serta Implementasi Pengadan Barang/Jasa dengan sarana pengadaan elektronik.

**Analisis
kegiatan
yang menunjang
keberhasilan/
kegagalan
kinerja**

Diperlukan koordinasi secara intensif antar seksi untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan masih kurangnya pengawasan terkait kesesuaian halaman III DIPA dengan realisasi belanja tiap bulan, terutama belanja pegawai

**Mitigasi Risiko
dalam
pencapaian
kinerja**

1. Melakukan pencatatan/ penatausahaan BMN secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam sistem pengadaan SiRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing* serta aplikasi pendukung lainnya;
3. Segera konsultasi dengan Kanwil atau Kantor Pusat bila terjadi permasalahan;
4. Menyusun RKBMN dan RP4 BMN secara tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

***Rencana Aksi
ke depan***

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPPN Kediri di tahun 2025 untuk mencapai IKU tersebut yaitu :

1. Koordinasi dengan Bagian Umum Setditjen Kantor Pusat DJPb;
2. Melakukan Penginputan Transaksi PBJ pada Aplikasi Pengadaan;
3. Memenuhi Dokumen yang menjadi persyaratan pemenuhan Capaian IKU secara benar dan tepat waktu;
4. Menyusun RUP dan menginput secara tepat waktu;
5. Menyusun Laporan BMN secara tepat, akurat dan akuntanble;
6. Mengupdate data SIMKA dan SIMAN sesuai kondisi terkini.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN KPPN Kediri disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;
4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Operasional;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan dan telah dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja :

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	220,236,000	205,728,000	93,41
2	Belanja Barang	1,520,624,000	1,504,327,674	98,93
3	Belanja Modal	211,010,000	209,784,650	99,42
Jumlah		1,951,870,000	1,919,840,324	98,36

Tabel 3.26 Rincian Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2024

Berdasarkan data per 31 Desember 2024 dengan menggunakan online monitoring SPAN, realisasi penyerapan DIPA KPPN Kediri Tahun Anggaran 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp1.919.840.324. atau mencapai 98,36 persen dari total pagu sebesar Rp1.951.870.000. Penyerapan DIPA tahun 2024 ini sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 98,22% atau naik sebesar 0,14 persen.

Seluruh kegiatan KPPN Kediri dapat digolongkan menjadi jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada tahun 2024, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar

Rp205.728.000. (93,41% dari pagu sebesar Rp220.236.000), belanja barang mencapai sebesar Rp1.504.327.674 (98,93% dari pagu sebesar Rp1.520.624.000), belanja modal sebesar Rp209.784.650 (99,42% dari pagu sebesar Rp211.010.000). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2020 sampai dengan 2024 dapat ditunjukkan pada tabel 3.27.

Tren Pagu dan Realisasi					
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai					
Pagu	2,233,072,000	337,413,000	319,754,000	284,044,000	220,236,000
Realisasi	365,641,000	331,629,000	315,487,000	258,481,000	205,728,000
Belanja Barang					
Pagu	1,438,172,000	1,556,950,000	1,467,708,000	1,546,973,000	1,520,624,000
Realisasi	1,350,894,208	1,542,336,781	1,453,780,957	1,528,934,115	1,504,327,674
Belanja Modal					
Pagu	179,641,000	550,453,000	450,881,000	759,502,000	211,010,000
Realisasi	177,399,700	548,657,600	450,028,425	756,979,290	209,784,650
Total Pagu	3,850,885,000	2,444,816,000	2,238,343,000	2,590,519,000	1,951,870,000
Total Realisasi	1,893,934,908	2,422,623,381	2,219,296,382	2,544,394,405	1,919,840,324

Tabel 3.27 Tren Pagu dan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi belanja sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Program dan Kegiatan serta output ditunjukkan pada tabel berikut :

No	Kode	Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			153.472.000	152.609.279	862.721
Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi			128.220.000	127.819.379	400.621
1	6212.FAC	Pengelolaan Keuangan Negara	40.864.000	40.861.000	2.200
2	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	59.148.000	58.832.645	315.355
3	6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	28.208.000	28.124.934	83.066
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			13.526.000	13.333.200	192.800

4	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas aparatur Negara	5.315.000	5.179.200	135.800
5	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	8.211.000	8.154.000	57.000
Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			6.872.000	6.771.600	100.400
6	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6.872.000	6.771.600	100.400
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			4.854.000	4.685.100	168.900
7	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	4.854.000	4.685.100	168.900
Program Dukungan Manajemen			1.789.029.000	1.765.863.045	23.165.955
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum			1.544.919.000	1.536.523.054	8.395.946
8	4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.304.393.000	1.298.347.776	6.045.224
9	4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	211.010.000	209.784.650	1.225.350
10	4715.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29.516.000	28.390.628	1.125.372
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			10.880.000	10.802.878	77.122
11	4718.BMB	Komunikasi Publik	10.880.000	10.802.878	77.122
Pengelolaan Organisasi dan SDM			233.230.000	218.537.113	14.692.887
12	4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	222.236.000	207.723.000	14.513.000
13	4719.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	10.994.000	10.814.113	179.887
Jumlah			5.827.503.000	5.755.416.172	72.086.028

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.01/2015 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari kegiatan yang target sasarnya telah dicapai (pencapaian output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian output tidak mencapai 100%, maka unsur efisiensi tidak diukur.

Hasil efisiensi adalah sisa dana belanja barang dan belanja modal dengan objek efisiensi sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas;
- b. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan internet);
- c. Honorarium Tim, Narasumber, Moderator, Kepanitiaan, dan kegiatan lainnya, kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- d. Seluruh proses pengadaan barang/jasa, baik yang bersifat swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa;
- e. Belanja Operasional/Perkantoran;
- f. Belanja Pemeliharaan.

Dengan demikian hasil efisiensi adalah sisa dana belanja barang dan belanja modal dari jumlah pagu dan realisasi atas objek-objek efisiensi sebagaimana di atas

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi terhadap sumber daya yang ada, KPPN Kediri mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang outputnya berbeda dalam satu kegiatan sehingga dana yang ada dapat memenuhi beberapa output.
2. Segera melakukan optimalisasi atas sisa dana belanja modal hasil lelang kedalam belanja modal yang lain.
3. Mencari *supplier* dengan harga yang kompetitif sehingga didapatkan hasil yang optimal dan sisa dana bisa dimaksimalkan untuk yang lain.
4. Menggunakan barang yang masih bisa dan layak dipakai untuk operasional kantor.

5. Mengoptimalkan gerakan *Go green* dengan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan sehari-hari, mematikan perangkat elektronik/lampu jika tidak dipakai.

Berdasarkan Laporan realisasi Detail KPPN Kediri Tahun Anggaran 2024, didapatkan besaran efisiensi dibandingkan dengan Pagu sesudah Revisi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.28.

No	Objek Efisiensi	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	Hasil Efisiensi
1	Perjalanan Dinas	100.123.000	93.765.328	6.357.672
2	Langganan Daya dan Jasa	205.054.000	204.409.409	644.591
3	Pengadaan Barang/Jasa	211.010.000	209.784.650	1.225.350
4	Belanja Operasional	616.781.000	611.291.376	5.489.624
5	Belanja Non Operasional	133.696.000	132.934.270	761.730
5	Belanja Pemeliharaan	393.370.000	390.825.147	2.544.853
Jumlah Efisiensi				17.023.820

Tabel 3. 28 Analisis Efisiensi Tahun 2024

D. Kinerja Lain-Lain

Selain capaian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, KPPN Kediri juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama 2024 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Kediri, tetapi masih terkait dengan tugas dan fungsi KPPN. Kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen/Layanan

- a. **Ngoseng Rasa (Ngobrol Senggang Antar Satker)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja dengan menyediakan fasilitas layanan konsultasi online melalui sarana video converence terkait permasalahan-permasalahan yang di alami oleh satuan kerja dalam menjalankan aplikasi dan mengelola APBN.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi sehingga satuan kerja segera menemukan solusi atas kendala dan permasalahan terkait aplikasi dan pengelolaan APBN.

Prosedur inovasi ini dilakukan oleh petugas CSO dan menggunakan sarana video converence yang bisa di manfaatkan mulai pukul 08.00 s.d 16.00. Satuan kerja dapat menyampaikan permasalahan, bisa melakukan share screen terkait aplikasi jika memang dibutuhkan dan mendapatkan solusi dengan segera

Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait aplikasi dan pengelolaan APBN. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pencairan dana, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN lainnya dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian dapat menjaga dan meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja.

- b. **La Basar Si Kediri** (Layanan Bantu Pemasaran UMKM dan Konsultasi Kredit Pemerintah) adalah inovasi KPPN Kediri dalam bentuk bantuan pemasaran atas produk UMKM, terutama atas produk para debitur UMi yang telah disurvei oleh KPPN. Pemasaran dilakukan melalui pojok khusus ruang FO KPPN Kediri maupun melalui WA Grup ISO KPPN Kediri. Selain itu, KPPN Kediri juga menerima layanan konsultasi terkait kredit program pemerintah, terutama kendala pengajuan kredit akibat data SIKP yang belum updateWA grup Sedulure KPPN dan grup DAK FISIK & DD KEDIRI .

Inovasi ini bertujuan untuk membantu memasarkan produk UMKM para debitur UMi dan juga membantu penyelesaian permasalahan terkait kredit program pemerintah.

Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM para debitur UMi sehingga taraf kehidupannya bisa meningkat dan permasalahan para pelaku usaha terkait kredit program pemerintah dapat segera terselesaikan.

Prosedur layanan bantu pemasaran adalah setiap debitur UMi yang disurvei oleh KPPN dan memiliki produk usaha yang dapat bertahan relatif lama akan didata oleh petugas survey dari KPPN. Daftar produk tersebut akan ditawarkan melalui WA Grup ISO KPPN Kediri untuk dapat dibeli oleh para pegawai dan sebagian produknya juga dibeli untuk dipasarkan di pojok khusus ruang FO KPPN Kediri sehingga semua pegawai dan tamu yang datang ke KPPN dapat melihat dan ikut membeli produk- produk tersebut.

Pada saat kegiatan secara offline, KPPN juga selalu melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan cara menggunakan produk UMKM untuk konsumsi para tamu undangan serta beberapa kali membuat booth/lapak UMKM pada kegiatan sosialisasi/bimtek untuk dibeli oleh para tamu undangan.

- c. **Tahu Taxwa** adalah Sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dalam wadah grup WA 'Sedulure KPPN' dengan tema seputar kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang melibatkan Kontributor dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Inovasi Tahu Taxwa bisa dijadikan sarana yang efektif dalam menjalin komunikasi/konsultasi terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah antara satuan kerja dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga dengan berjalannya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan satuan kerja. Sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan, dibentuk kelompok belajar (group) sesuai karakteristik permasalahan pada satuan kerja (K/L) terkait kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang melibatkan Kontributor dari pihak Kantor Pelayanan Pajak terkait baik berupa sosialisasi, kulwab dan atau tanya jawab dalam wadah grup WA 'Sedulure KPPN' pada jadwal yang telah ditentukan dan dipandu oleh tim koordinator KPPN Kediri.
- d. **BUNING SARI** (Pembukaan Rekening Satu Hari) merupakan inovasi dalam layanan Penerbitan Surat Izin Pembukaan Rekening satuan kerja dari lima hari menjadi satu hari. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Penerbitan Surat Izin Pembukaan Rekening. novasi BUNING SARI ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan penerbitan surat izin pembukaan rekening. Dengan semakin cepat terbitnya surat izin pembukaan rekening, maka rekening dapat segera dibuka di bank serta dana yang akan dikelola dapat segera dimanfaatkan untuk operasional satuan kerja. Setiap pembukaan

rekening atas nama pemerintah, satuan kerja harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin pembukaan rekening dari KPPN. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, norma waktu penyelesaian penerbitan surat izin pembukaan rekening adalah lima hari. Dengan adanya inovasi ini, proses Pengeluaran) yang diinput dan diapprove satuan kerjapada aplikasi SPRINT mulai pukul 8.00 s.d 15.00 WIB dengan ketentuan bahwa dokumen pengajuan sudah diterima lengkap dan benar. tersebut dipercepat menjadi hanya satu hari saja dari mulai permohonan izin diapprove oleh Kuasa Pengguna Satker sampai dengan Kepala KPPN menyetujui permohonan pada aplikasi SPRINT. Ruang Lingkup inovasi ini adalah pengajuan permohonan izin pembukaan rekening satuan kerja selain rekening BPG (Bendahara Pengeluaran) yang diinput dan diapprove satuan kerja pada aplikasi SPRINT mulai pukul 8.00 s.d 15.00 WIB dengan ketentuan bahwa dokumen pengajuan sudah diterima lengkap dan benar.

- e. **KELUD (Keluhan dan Pengaduan) 034** merupakan Inovasi berupa saluran pengaduan langsung milik KPPN Kediri berbasis Online pada google form dengan tautan <https://s.id/kelud034>. KELUD 034 merupakan e-form pada tautan <https://s.id/kelud034> yang memuat informasi pengaduan berupa pelaporan kejadian yang dilengkapi upload data dukung KELUD 034 dikelola oleh seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) yang pelaporannya dilaksanakan langsung kepada Kepala KPPN Kediri. Dengan adanya KELUD 034 diharapkan Memudahkan penyampaian keluhan dan pengaduan atas layanan KPPN Sebagai salah satu alat pengendalian resiko terjadinya pelanggaran kode etik dan ode perilaku di lingkungan kantor.
- f. **IMPEN 034 (Informasi Masalah Pensiun)** adalah salah satu novasi KPPN Kediri dan bekerja sama dengan PT. Taspen untuk meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja. Dengan adanya inovas ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait pemasalahan pensiun. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pengurusan berkas pension dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian hak-hak pension dari pegawai yang memasuki masa purna tugas pada satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Kediri bisa segera ditunaikan dan tidak tertunda.

- g. **JOKO SAKTI (JOin KOnsultasi aplikasi SAKTI)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja dengan menyediakan fasilitas layanan konsultasi online melalui sarana video converence terkait aplikasi SAKTI dan permasalahan-permasalahan yang di alami oleh satuan kerja dalam mengelola APBN. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi sehingga satuan kerja segera menemukan solusi atas kendala dan permasalahan terkait aplikasi SAKTI dan pengelolaan APBN. Diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait aplikasi SAKTI dan pengelolaan APBN. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pencairan dana, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN lainnya dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian dapat menjaga dan meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja.
- h. **MEJA (Media Ajar) KPPN KEDIRI** adalah sebuah metode pembelajaran/sharing pengetahuan dalam bentuk video yang dikemas secara lebuh santai, intens, dan fleksibel dengan diunggah dalam media digital (youtube dan Instagram). Inovasi MEJA KPPN Kediri bisa dijadikan sarana yang efektif dalam menjalin komunikasi/konsultasi terkait penerapan peraturan/aplikasi maupun tema yang lebih luas seputar keuangan negara yang sedang hangat diperbincangkan publik. Dengan adanya inovasi ini, satuan kerja diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan keuangan negara, peraturan, maupun aplikasi pendukung lainnya.
- i. **TUP YES (TUP Yakin Esok Selesai)** merupakan inovasi dalam mempercepat proses penerbitan surat izin TUP dari dua hari menjadi sehari. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Penerbitan Surat Izin Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang semula diselesaikan dua hari menjadi hanya sehari. Inovasi TUP YES ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan penerbitan surat izin TUP pada KPPN Kediri. Dengan semakin cepatnya surat izin TUP diperoleh, maka SPM dapat semakin cepat diajukan.
- j. **GET-TWO-K (Dapatkan Penyelesaian Pendaftaran Kontrak Hanya Dalam Dua Jam Saja)** merupakan sebuah langkah yang dilakukan KPPN Kediri untuk mempercepat standar layanan pendaftaran kontrak dari satu hari menjadi dua jam. Dengan semakin cepatnya kontrak didaftarkan pada SPAN, maka dana dapat segera dicadangkan serta SPM dapat semakin cepat diajukan selama syarat dan ketentuan pengajuan SPM Kontraktual sudah terpenuhi.

- k. **REMI (Reminder Me)** merupakan suatu aplikasi yang digunakan sebagai pengingat kepada para pegawai agar segera melaksanakan pembuatan laporan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), terdapat notifikasi ke WA para pegawai yang menjadi PIC pembuatan laporan untuk segera menyelesaikan laporan serta mengupload laporan pada aplikasi REMI. Inovasi ini sebagai pengingat para PIC pembuatan laporan agar menyelesaikan laporannya secara tepat waktu. Aplikasi REMI juga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan laporan agar dikemudian hari jika dibutuhkan laporan tersebut, para pegawai dapat dengan mudah mencarinya. Inovasi ini terinspirasi dari semakin banyaknya laporan yang dihasilkan KPPN dan perlunya media untuk mengingatkan para PIC kegiatan agar tepat waktu mengirim laporan pelaksanaan kegiatannya.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

- a. Pada Tahun 2024 KPPN Kediri juga memberikan pendampingan dan sosialisasi tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi aparatur Pengadilan Agama Negeri.
- b. Manajemen Media Informasi yang selalu kita aktifkan dalam menyuarakan pemberantasan korupsi melalui berbagai media.
- c. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, KPPN Kediri melaksanakan kegiatan pengajian yang mengusung tema tentang peran keluarga dalam memberantas korupsi. Dengan adanya peringatan HAKORDIA 2024, diharapkan semangat anti korupsi akan semakin tertanam pada seluruh pegawai dan diharapkan dapat tersebar ke seluruh masyarakat.



3. Penghargaan

No.	Uraian Prestasi
1.	Peringkat Pertama Hasil Penilaian Capaian IKU Rata-Rata Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 

2.	Peringkat Kedua Hasil Penilaian Capaian IKU Rata-Rata Tertinggi Periode Tahun 2019 S.D. 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 
3.	Peringkat Kedua Besar Hasil Penilaian Capaian IKU Komunal Tertinggi Tahun 2023 Kategori Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jumlah Satker Besar Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 
4.	Peringkat Pertama Sebagai KPPN Terbaik Atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Utama Individual (IKU Reformulasi) Tahun 2023 Kategori KPPN Dengan Jumlah Satker Besar Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

	
5.	Peringkat Kedua Sebagai KPPN Terbaik Atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Utama Individual (IKU Lama Target Baru) Tahun 2023 Kategori KPPN Dengan Jumlah Satker Besar Besar lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 
6.	Peringkat Ketiga Sebagai KPPN Dengan Hasil Rata-rata Hardcompetency Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

	
7.	Peringkat Ketiga Sebagai KPPN dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Terbaik Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 
8.	Peringkat Kesepuluh Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah Tahun 2023 Kategori Tipe A1 Non Provinsi

	
9.	Peringkat Kedua Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur 2023 

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan kerja sama dalam tim, KPPN Kediri menyelenggarakan Capacity Building . Keterampilan untuk dapat bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu *soft skill* yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka meningkatkan kekompakan di antara para pegawai, KPPN Kediri mengadakan *capacity building* dengan data sebagai berikut :

- Pada tanggal 23-24 Februari 2024 di Monumen Jenderal Sudirman Kabupaten Pacitan, dengan tujuan untuk merenungkan nilai-nilai, kelebihan, yang dimiliki oleh tokoh inspiratif guna meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri pegawai serta sebagai contoh inspirasi untuk meningkatkan kapasitas diri para pegawai KPPN Kediri.

- Pada tanggal 28 Maret 2024 di Hotel Grand Whiz Trawas Mojokerto, dengan tujuan untuk menciptakan kekompakan para pegawai serta sebagai strategi pelaksanaan *knowing your employee*.
- Pada tanggal 17 Mei 2024 di Brigif 16 Wirayuda Kota Kediri dan Museum Airlangga Kota Kediri, dengan tujuan untuk penguatan nilai Sejarah serta wawasan kebangsaan para pegawai KPPN Kediri.
- Pada tanggal 2 Agustus 2024 bertempat di Kelenteng Tjoe Hwie Kiong dilaksanakan dengan maksud dan tujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat semangat kebhinekaan yang pada akhirnya untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam memperkokoh ideologi Pancasila guna menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi negara
- Pada tanggal 2 November 2024 di Villa Voila Kota Batu, dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan dan keharmonisan para pegawai baik ASN maupun PPNPN serta sebagai salah satu strategi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai.





5. Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2024

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2022, KPPN Kediri melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti acara peringatan Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Via zoom.
2. Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti ke-20 tahun 2024 KPPN Kediri mengadakan tasyakuran dengan mengundang para satuan kerja mitra KPPN Kediri. Acara tasyakuran diawali dengan dialog interaktif dengan satuan kerja dan selanjutnya secara simbolis dilakukan pemotongan tumpeng oleh Plt. Kepala KPPN Kediri, Ibu Kusumaningtyas.
3. Rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 tahun 2024 KPPN Kediri menyelenggarakan Perbendaharaan Peduli dengan memberikan santunan kepada para PPNPN, Panti asuhan dan masyarakat sekitar Kantor. Yang dilanjutkan di bulan Ramadhan kegiatan KPPN Kediri dengan berbagi makanan takjil kepada masyarakat dengan harapan dapat menambah kebahagiaan mereka.





6. Penajaman Fungsi KPPN sebagai *Regional Chief Economist dan Financial Advisor*

Dalam melaksanakan peran sebagai *Regional Chief Economist*, KPPN Kediri bersinergi dengan unit Kemenkeu satu di wilayah Kediri Raya (KPP Kediri, KPP Pare, KPP Tulungagung, KPPBC Kediri) serta BPS Kota Kediri dan media massa melaksanakan kegiatan *Press Release* Kinerja APBN setiap bulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring untuk periode triwulanan dan secara daring untuk *press release* bulanan. Hasil dari *press release* ini dimuat di media cetak elektronik yaitu Koran Memo dan Times Indonesia. KPPN Kediri juga mengambil bagian dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Dari Tim ini KPPN melaksanakan fungsi *local government financial advisory* dengan memberikan *advise* tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengendalikan inflasi pada daerah tersebut.

KPPN Kediri juga aktif meningkatkan sinergi dengan unit Kemenkeu Satu di wilayah Kediri raya dengan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya upacara bendera, peringatan Hari Oeang Ri tahun 2024, jalan sehat, donor darah, dan Kemenkeu berbagi.



7. Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam rangka melaksanakan program pengarusutamaan gender, KPPN Kediri telah menerbitkan keputusan tentang Duta PUG tahun 2023 yaitu Sdri Rofiqoh Muthia Anggraini. Disamping itu para pejabat eselon IV juga menjadi tim pelaksana tugas PUG sebagai *quality assurance* kegiatan dan program agar selalu seiring dengan program PUG. Penyusunan anggaran KPPN juga sudah berbasis gender dan sarana prasarana juga sudah didasarkan pada program PUG.

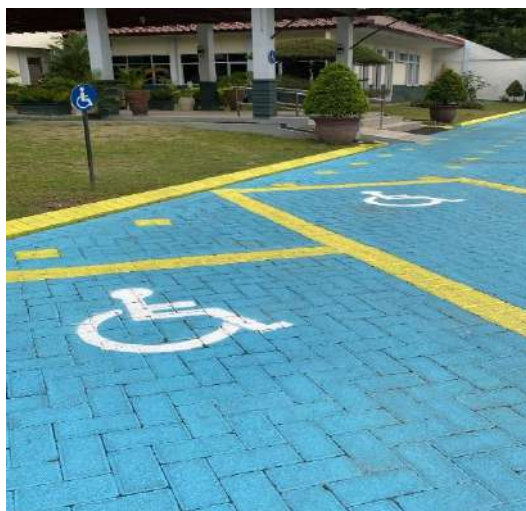
Sarana prasarana yang disediakan KPPN Kediri juga sudah berpedoman pada aturan tentang pengarusutamaan gender diantaranya dengan adanya parkir khusus difabel, toilet khusus difabel, adanya bidang miring, penyediaan kursi roda, ruang laktasi, loket khusus difabel serta adanya ruang istirahat untuk laki-laki dan perempuan.



Ruang Laktasi



Toilet khusus difabel



Parkir Khusus Difabel



Parkir Khusus Wanita



Parkir Khusus Wanita

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Kediri dalam tahun anggaran 2024 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat delapan belas indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan kesemuanya mencapai target yang ditentukan. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* adalah sebesar 113,08. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diperoleh pada tahun 2018 yang lalu tetap bisa dipertahankan pelaksanaannya. Disamping pencapaian kinerja dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, KPPN Kediri juga menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*.

Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh organisasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap seluruh proses layanan dan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, diharapkan kepuasan masyarakat, dalam hal ini satuan kerja dan stakeholder, terhadap layanan pada KPPN Kediri dapat tercapai dan terus meningkat.

Meskipun telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi yang membanggakan, hal tersebut tidak membuat jajaran KPPN Kediri berpuas diri. KPPN Kediri senantiasa melakukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul pada setiap pencapaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan kinerja secara optimal ditengah pandemic yang masih berlangsung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.